

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWARISAN
ŻAWI AL- ARĤĀM (Studi Putusan Pengadilan
Agama Kendal Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program
Strata 1 (S.1)

Disusun Oleh:

FAZA FAIRUSSANI RAHMANIA

2002016085

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Faza Fairussani Rahmania

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Faza Fairussani Rahmania
NIM : 2002016085
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Analisis Hukum Terhadap Kewarisan *Dzawil Arham* (Studi Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Desember 2024

Pembimbing I


Prof. Abu Harsin, MA., Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II


Fithrivatus Sholihah, M.H.
NIP. 199204092019032028

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Faza Fairussani Rahmania
NIM : 2002016085
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Terhadap Kewarisan *Zawi al-Arham* (Studi Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 20 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 30 Desember 2024

Ketua Sidang

Mahdanival Hasahah N., M.S.I.
NIP. 198505272018012002

Sekretaris Sidang

Prof. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Penguji I

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001



Penguji II

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing I

Prof. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

Fithrivatus Sholihah, M.H.
NIP. 199204092019032028

MOTTO

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوا هَا النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ
أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي (رواه ابن ماجه والدار قطني)

“Pelajarilah farāidh dan ajarkanlah kepada manusia (orang banyak), karena dia (farāidh) adalah setengah ilmu dan dia (farāidh) itu akan dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali tercabut (hilang) dari umatku” (HR. Ibnu Majah dan Daaru Quthni)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, tak lupa shalawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah SAW. Skripsi ini penulis persembahkan kepada pihak-pihak yang sangat berharga sebagai bukti cinta dan kasih sayang penulis.

1. Kedua orang tua tercinta (Alm) Ayah Sa'ad dan Ibu Chairina Wahyuni yang telah mengusahakan segala sesuatu dengan usaha yang luar biasa. Terimakasih atas segala do'a, dukungan, motivasi, kasih sayang, dan cinta yang telah diberikan kepada penulis.
2. Adikku Arlien Filiyani Rahmanita dan Saviera Filionisa Rahmadani, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
3. Sahabat dan pihak-pihak yang selalu memberikan semangat, do'a, dan dukungan kepada penulis.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faza Fairussani Rahmania

NIM : 2002016085

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Desember 2024

A blue official stamp with the text "METERA TEMBAK" and a serial number "GT048ALX41850694". To the left of the stamp is a small logo of the Indonesian government. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

FAZA FAIRUSSANI RAHMANIA

NIM: 2002016085

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama nomor 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Ta (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan ya	ai	a dan i

نَوْ	Fathah dan wau	au	a dan u
------	-------------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : kaifa حَوْلَ : ḥaula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla رَمَى : ramā

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau memiliki harakat fathah, kasrah atau ḍammah menggunakan transliterasi "t", sedangkan ta' marbutah yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi "h".

E. Syaddah atau Tasydid

Tasydid atau *syaddah* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda tasydid

ditransliterasikan dengan huruf yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Alif lam ma'arifah* (ال).

Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa “al”, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak diawal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Perkara nomor 698/Pdr.G/2023/PA.Kdl merupakan perkara kewarisan mengenai ahli waris *ẓawī al-arḥām* di Pengadilan Agama Kendal. Penyelesaian pembagian waris dalam perkara ini tidak sejalan dengan pembagian waris menurut hukum waris Islam. Namun, perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim dengan dasar penetapan ahli waris *ẓawī al-arḥām* sebagai ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 KHI. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengapa Majelis Hakim menetapkan penggugat sebagai ahli waris pengganti serta bagaimana analisis hukum terhadap kewarisan *ẓawī al-arḥām* pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui penelitian kepustakaan. Sumber data primer penelitian ini diambil dari Putusan Pengadilan Agama Nomor 698/Pdt.G/PA.Kdl. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan hakim yang terkait dengan putusan tersebut serta dari berbagai literatur kepustakaan yang membahas tentang waris terkhusus mengenai ahli waris *ẓawī al-arḥām*, seperti buku, jurnal, artikel, dan karya tulis terkait pembahasan yang sedang sedang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl berdasarkan Pasal 185 KHI. Berdasarkan analisis hukum terhadap Perkara Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl menunjukkan bahwa penetapan ahli waris *ẓawī al-arḥām* sebagai ahli waris pengganti sesuai dengan Pasal 185 KHI. Namun dalam penetapannya hakim harus melakukan analisis lebih lanjut, karena pasal ini bersifat alternatif bukan imperatif.

Penyelesaian pembagian harta waris kepada *ẓawī al-arḥām* dengan tetap memperhatikan sisi keadilan ahli waris maka dapat dilaksanakan dengan wasiat wajibah, sebagaimana aturan mengenai wasiat wajibah di Negara Mesir.

Kata kunci: *ẓawī al-arḥām, ahli waris pengganti, dan wasiat wajibah.*

ABSTRACT

Case Number 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl is an inheritance case concerning the heirs *ẓawī al-arḥām* in the Kendal Religious Court. The resolution of inheritance distribution in this case does not align with the principles of Islamic inheritance law. However, the case was decided by the panel of judges based on the determination of *ẓawī al-arḥām* as substitute heirs pursuant to Article 185 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Based on this background, the issues raised in this thesis are: why the panel of judges determined the plaintiff as a substitute heir and how the legal analysis of the inheritance of *ẓawī al-arḥām* is applied in the Decision of the Kendal Religious Court Number 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl.

This research is qualitative with a normative juridical approach. The data collection method used is library research. The primary data source for this study is the Decision of the Religious Court Number 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl. Meanwhile, secondary data sources were obtained from interviews with judges related to the decision and various library literatures discussing inheritance, particularly concerning *ẓawī al-arḥām* heirs, such as books, journals, articles, and writings related to the topic under study.

The results of this study indicate that the panel of judges decided Case Number 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl based on Article 185 of KHI. Legal analysis of Case Number 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl shows that the determination of *ẓawī al-arḥām* heirs as substitute heirs complies with Article 185 of KHI. However, in its determination, judges must conduct further analysis, as this article is alternative rather than imperative. The resolution of inheritance distribution to *ẓawī al-arḥām* while maintaining justice for the heirs can be implemented through *wasiat wajibah* (mandatory will), as regulated by the laws on *wasiat wajibah* in Egypt.

Keywords: *ẓawī al-arḥām*, substitute heirs, and mandatory will.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Hukum terhadap Kewarisan *Ẓawī al-Ārḥām* (Studi Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl)**” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini.

Dengan selesainya skripsi ini tak lepas dari dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Ismail Marzuki, M.A. Hk selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

2. Bapak Prof. K.H. Abu Hapsin, MA., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Fithriyatus Sholihah, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
3. Ibu Fithriyatus Sholihah, M.H. selaku Wali Dosen yang telah memberi kesempatan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
4. Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
5. Kedua orang tua tercinta (Alm) Ayah Sa'ad dan Ibu Chairina Wahyuni yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
6. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat semangat, do'a, dan dukungan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan Skripsi	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Hukum Kewarisan dalam Islam.....	20
B. Kedudukan Ahli Waris <i>Żawi al-Arĥām</i> dalam Hukum Waris	47
C. Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris	62

D. Wasiat Wajibah untuk Cucu <i>Żawi al-Arĥām</i>	72
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NOMOR 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl TENTANG GUGATAN PERKARA KEWARISAN <i>ŻAWI AL-ARĤĀM</i>	82
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kendal	82
B. Visi dan Misi	85
C. Struktur Organisasi	90
D. Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl	93
BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWARISAN <i>ŻAWI AL- ARĤĀM</i> PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NOMOR 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl..	103
A. Analisis Penetapan Majelis Hakim terhadap Penggugat sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl	103
B. Analisis Hukum terhadap Kewarisan <i>Żawi al-Arĥām</i> dalam Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl.....	108
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN.....	127
A. Pedoman Wawancara	127
B. Dokumentasi	128
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran Islam, Allah SWT telah menetapkan aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan antara manusia dengan Tuhan (*ḥabl min Allah*) maupun hubungan antara manusia dengan sesamanya (*ḥabl min an-nās*). *Pertama*, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah. Aturan tentang hal ini disebut hukum ibadah. Tujuannya untuk menjaga hubungan antara Allah dengan hamba-Nya, yang disebut dengan *ḥabl min Allah*. *Kedua*, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Aturan tentang hal ini disebut hukum muamalat.

Di antara aturan yang mengatur hubungan antar manusia yang telah ditetapkan oleh Allah SWT adalah aturan mengenai sistem kewarisan, yaitu aturan mengenai harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggal oleh seseorang yang meninggal dunia memerlukan aturan mengenai siapa yang berhak menerimanya, berapa bagian yang diterima, dan bagaimana cara memperolehnya.

Aturan tentang sistem kewarisan telah ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an, terutama surah an-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 176, pada dasarnya ketentuan Allah yang berhubungan dengan warisan telah jelas disampaikan maksud, arah, dan tujuannya. Perihal persoalan yang masih memerlukan penjelasan, baik yang sifatnya

menegaskan maupun merinci, telah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui haditsnya. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan serta adanya sengketa waris yang memerlukan penyelesaian maka pembahasan mengenai sistem kewarisan ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji di kalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian diabadikan dalam kitab fiqh serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan tentang kewarisan.

Hukum waris merupakan satu diantara disiplin ilmu dalam pembahasan hukum keluarga Islam. Hukum waris menerangkan tentang metode penentuan ahli waris dan besaran bagian masing-masing ahli waris dalam pembagian harta waris. Metode waris tersebut dirumuskan sesuai dengan nilai-nilai yang bersumber dari Al-qur'an dan hadits. Produk hukum waris dapat ditemukan dari berbagai referensi klasik ulama-ulama terdahulu dari berbagai kalangan mazhab fiqh, ijtihad dan pendapat-pendapatnya tentang persoalan kewarisan.

Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu ahli waris *sababiyah* dan ahli waris *nasabiyah*.

1. Ahli waris *sababiyah* ialah orang yang berhak mendapat bagian harta waris karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi.
2. Ahli waris *nasabiyah* ialah orang yang berhak memperoleh harta waris karena adanya hubungan nasab (hubungan darah/keturunan).

Ditinjau dari sisi jauh dan dekatnya hubungan kekerabatan, maka ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok yaitu:

1. Kerabat dekat dan lebih dekat yang terdiri dari: *ẓawī al-furūd* dan *‘aṣābah*.
2. Kerabat jauh; yaitu selain daripada kerabat dekat yang biasanya disebut *ẓawī al-arḥām*.

Adapun pengertian *ẓawī al-arḥām* menurut ulama faraid ialah kerabat/keluarga pewaris yang tidak mendapat bagian tertentu, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits dan bukan ahli waris yang mendapat bagian sisa (*‘aṣābah*).¹

Terkait dengan kewarisan *ẓawī al-arḥām* terdapat dua pendapat para ulama' yang berbeda sebagai akibat dari perbedaan para sahabat berkaitan dengan apakah ahli waris kelompok ini bisa mendapatkan warisan atau tidak.

Pertama pendapat madzhab Shafi'i dan madzhab Maliki mengatakan bahwa ahli waris *ẓawī al-arḥām* tidak mendapatkan warisan. Menurut pendapat ini, jika tidak ada ahli waris *ẓawī al-furūd* dan *‘aṣābah*, maka sisa harta diberikan kepada baitul mal, sehingga dapat bermanfaat untuk kepentingan kaum muslimin secara umum, dan bukan keluarga pewaris saja. Pendapat ini diambil dari pendapat Zaid bin Thabit dan Ibn Abbas.

Kedua, adalah kelompok ulama' yang berpendapat bahwa ahli waris *ẓawī al-arḥām* berhak mendapatkan bagian warisan. Kelompok ini terdiri dari pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Hambali

¹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 99.

dengan menyandarkan pendapatnya kepada sahabat Ali, Umar, dan Ibn Mas'ud, yang kemudian diikuti oleh mayoritas ulama (jumhur ulama'). Mereka berpandangan bahwa ahli waris *ẓawī al-arḥām* lebih berhak mendapat bagian harta waris dari baitul mal, karena antara pewaris dengan ahli waris terdapat hubungan kekerabatan.²

Berikut ini ahli waris yang termasuk *ẓawī al-arḥām*:³

- a. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan, kedudukannya sama dengan anak perempuan.
- b. Anak (laki-laki atau perempuan) dari cucu perempuan, kedudukannya sama dengan cucu perempuan.
- c. Kakek (bapak dari ibu), kedudukannya sama dengan ibu.
- d. Nenek dari pihak kakek (ibu dari kakek yang tidak menjadi ahli waris, umpamanya nenek dari ibu), kedudukannya sama dengan ibu.
- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seapak, kedudukannya sama dengan saudara laki-laki.
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki seibu, kedudukannya sama dengan saudara laki-laki.
- g. Anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan kandung seapak, atau seibu,

² Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), hlm. 140-141.

³ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 54-55.

kedudukannya sama dengan saudara perempuan.

- h. Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek, kedudukannya sama dengan bapak.
- i. Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek, kedudukannya sama dengan kakek.
- j. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu, kedudukannya sama dengan ibu.
- k. Anak perempuan paman, kedudukannya sama dengan paman.
- l. Turunan dari rahim rahim diatas.

Menurut pendapat ulama kelompok kedua di atas, apabila ahli waris yang mendapat bagian tertentu (*ẓawī al-furūd* dan *‘aṣābah*) tidak ada, ataupun harta waris itu masih ada sisanya setelah dibagikan kepada ahli waris, maka sisa warisan itu dibagi-bagikan kepada rahim yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal itu. *Ẓawī al-arḥām* mendapat bagian, sama dengan ahli waris yang telah disamakan kedudukannya dengan mereka, sebagaimana telah diterangkan di atas.⁴

Berkembangnya hukum Islam dan lembaga Peradilan Agama di Indonesia menjadi latar belakang dibentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuan dari dibentuknya KHI di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan Agama, sehingga tidak terjadi lagi simpang siur dalam putusan hakim. Tanpa adanya KHI, para

⁴ *Ibid.*, hlm. 54.

hakim di Pengadilan Agama dalam mengadili perkara berpedoman kepada referensi kitab fiqh yang dibuat oleh para fuqaha (ahli hukum) terdahulu berdasarkan situasi dan kondisinya di mana fuqaha itu berada. Akibatnya, hakim yang mengadili perkara yang sama sering kali putusannya berbeda. Hal tersebut dapat membingungkan para pencari keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.⁵

Perihal klasifikasi ahli waris, KHI hanya menyebutkan ahli waris berdasarkan *nasabiyah* dan *sababiyah* saja. Adapun istilah *ẓawī al-furūd* dan *‘aṣābah* tidak disebutkan dalam pengelompokan ahli waris tetapi disebutkan dalam pasal tentang *aul* dan *radd*. Sedangkan tentang *ẓawī al-arḥām*, KHI tidak pernah menyebut istilah ini, baik dalam pasal-pasal maupun dalam penjelasannya. Perbedaan pengelompokan ini menimbulkan benturan antara hukum waris Islam dan KHI. Hal ini ditemukan dalam salah satu putusan Pengadilan Agama Kendal mengenai kewarisan *ẓawī al-arḥām*.

Semakin diterima dan meluasnya pendapat bahwa baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah menghendaki sistem bilateral di bidang kewarisan, menyebabkan adanya pembaruan yang cukup menonjol dalam KHI, terutama jika dibandingkan dengan sistem kewarisan yang dikembangkan oleh ahlussunnah. Cerminan asas bilateral dalam KHI adalah pasal 174 ayat (2), yang berbunyi Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Kalimat pendek dalam pasal ini mengakhiri polemik panjang tentang apakah anak

⁵ Asril, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, Juni 2015, hlm. 33.

perempuan dapat menghibab saudara pewaris atau tidak. Sedangkan dalam sistem kewarisan yang dikembangkan ahlussunnah menegaskan bahwa hanya anak laki-laki saja yang dapat menghibab saudara pewaris,

Dengan diterimanya asas bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat perbedaan yang menonjol antara kedudukan cucu (dari ahli waris dalam garis lurus kebawah lainnya) dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan. Dua jenis cucu ini tidak mungkin mewarisi bersama-sama, sebab cucu dari anak laki-laki berkedudukan sebagai ahli waris *ẓawī al-furūd* atau *‘aṣābah* sedangkan cucu dari anak perempuan berkedudukan sebagai *ẓawī al-arḥām*.

Putusan No. 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl memutuskan perkara mengenai sengketa antara anak perempuan dengan cucu perempuan dari anak perempuan. Dalam putusan ini hakim memberikan putusan dengan menetapkan ahli waris ialah istri, anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan. Jika dinilai berdasarkan hukum waris Islam, cucu perempuan dari anak perempuan pewaris yang termasuk ahli waris *ẓawī al-arḥām* tidak bisa mendapatkan bagian warisan, karena bersamaan dengan adanya seorang anak perempuan sebagai *ẓawī al-furūd*. Pada kondisi ini seharusnya cucu perempuan pewaris tidak bisa mendapatkan warisan dikarenakan ia terhalang oleh anak perempuan pewaris yang masih hidup (saudara ibu/anak pewaris). Namun Pengadilan Agama Kendal memutuskan cucu perempuan dari anak perempuan berhak menjadi ahli waris karena ia diposisikan sebagai ahli waris pengganti dari ibunya yang telah meninggal sebelum pewaris. Hal ini

diputuskan oleh hakim dengan menimbang Pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menelusuri kembali permasalahan hukum mengenai kewarisan *ẓawī al-arḥām*. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan pada analisis penetapan penggugat sebagai ahli waris pengganti dan analisis hukum terhadap kewarisan *ẓawī al-arḥām* dalam putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Mengapa Majelis Hakim menetapkan penggugat sebagai ahli waris pengganti pada putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap kewarisan *ẓawī al-arḥām* dalam putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan majlis hakim dalam menetapkan penggugat sebagai ahli waris pengganti pada putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl.
2. Untuk mengetahui analisis hukum positif dalam putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian dapat bermanfaat dan berguna bagi banyak pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam. Dalam hal sumbangsih terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia terkhusus di bidang ilmu waris. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan dengan tema kewarisan *ẓawī al-arḥām* dan ahli waris pengganti.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga memberikan manfaat secara praktis, pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu bagi penulis dan Masyarakat mengenai ahli waris *ẓawī al-arḥām*.

- b. Untuk mengetahui lebih rinci mengenai hukum kewarisan *ẓawī al-arḥām* berdasarkan perspektif KHI dan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan pembahasan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Adanya telaah pustaka bertujuan untuk membantu peneliti dalam menyediakan framework teoritis bagi penelitiannya. Dalam hal akan diangkat oleh peneliti terdapat beberapa penelitian yang cukup relevan dengan masalah dan topik penelitian, yakni:

Skripsi Ahmad Murdiansyah tahun 2012 yang berjudul “Kewarisan *Dzawī Al-Arham* Tinjauan Fiqih dan Pasal 185 KHI (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Depok No. 38/Pdt.P/2000/PA.Depok)”⁶. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada pendapat Ulama tentang status *dzawīl al-arham* dan kaitannya dengan ahli waris pengganti menurut pasal 185 KHI. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: hukum waris Islam mengalami perkembangan dan menyesuaikan dengan kondisi yaman dan tempat di Indonesia hal ini dapat dilihat pada penerapan ahli waris pengganti terhadap ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada pewaris. Berbeda dengan hukum waris Islam yang tidak mengenal ahli waris pengganti. Dalam ketentuan

⁶ Ahmad Murdiansyah, *Kewarisan Dzawī al-Arham Tinjauan Fiqih dan Pasal 185 KHI (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama No. 38/Pdt.P/2000/PA.Depok)*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012)

tentang status ahli waris *ẓawī al-arḥām* terdapat dua pendapat; *dzawī-al-arham* tidak mendapatkan waris sama sekali dan *dzawī al-arham* mendapatkan waris dengan ketentuan tidak ada *dzawī al-furudh* atau *‘aṣābah*. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai kedudukan ahli waris *ẓawī al-arḥām*. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini pembahasan hanya terfokus pada status kewarisan *ẓawī al-arḥām* dan kaitannya dengan ahli waris pengganti sedangkan skripsi penulis membahas mengenai hukum mengenai kewarisan *ẓawī al-arḥām* dan menganalisis mengenai penyelesaian kewarisan *ẓawī al-arḥām* melalui jalan wasiat wajibah.

Skripsi Fizriah Nurcahyanti tahun 2011 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kedudukan *Dzawil Arham* terhadap Perolehan Waris Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Putusan No. 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby)”.⁷ Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada pertimbangan hukum hakim pada putusan No. 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby dan kedudukan *ẓawī al-arḥām*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah putusan No. 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby telah sesuai dengan hukum waris Islam karena tidak ada ahli waris *ẓawī al-furūd* dan *‘aṣābah* sehingga harta waris dapat diberikan kepada *ẓawī al-arḥām* serta melihat kondisi tidak adanya lembaga Baitul Mal yang sah. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai kedudukan ahli waris *ẓawī al-arḥām*. Sedangkan perbedaannya adalah tinjauan dalam penelitian ini hanya berdasarkan hukum Islam, sedangkan skripsi

⁷ Fizriah Nurcahyanti, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Dzawil Arham terhadap Perolehan Waris Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Putusan No. 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby)*, Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2011)

penulis menganalisis kewarisan *ẓawī al-arḥām* berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

Skripsi oleh Ali Zubaidi tahun 2017 yang berjudul “Hak Waris *Zawil Arham* Menurut Asy-Syarbini dan At-Tumartasyi”.⁸ Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasannya pada perbedaan pendapat diantara al-Khatib As-Syarbini yang bermadzhab Syafii dan al-Khatib at-Tumartasyi yang bermadzhab Hanafi mengenai hak waris *ẓawī al-arḥām*. Temuan hukum yang didapat dari penelitian tersebut adalah asy-Syarbini yang bermazhab Syafii menyatakan bahwa *ẓawī al-arḥām* memiliki hak untuk menerima harta waris dari pewaris apabila ia hanya sendiri atau bersama suami atau isteri dan keberadaan baitulmal tidak memungkinkan atau dikelola dengan tidak baik. Sedangkan menurut at-Tumartasyi yang bermazhab Hanafi, meskipun baitulmal dikelola dengan baik *ẓawī al-arḥām* tetap lebih berhak untuk menerima warisan dari pewaris. Dan relevansi pendapat dari kedua tokoh lintas mazhab tersebut dengan Kompilasi Hukum Islam adalah adanya persamaan dan perbedaan di dalamnya dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai *ẓawī al-arḥām*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas *ẓawī al-arḥām* menurut Asy-Syarbini dan At-Tumartasyi, sedangkan dalam skripsi penulis membahas *ẓawī al-arḥām* berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

Jurnal oleh Gustina Harahap tahun 2023 yang berjudul “Kedudukan *Zawil Arham* pada Warisan

⁸ Ali Zubaidi, *Hak Waris Zawil Arham Menurut Asy-Syarbini dan At-Tumartasyi*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2017)

dalam Perspektif Hukum Islam”.⁹ Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasannya mengenai ahli waris *ẓawī al-arḥām* menurut Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ahli waris dalam golongan *ẓawī arḥām* adalah Kakek dari pihak ibu, Setiap kakek atau nenek yang gugur mendapatkan waris, Cucu dari pihak anak perempuan, Anak perempuan dari pihak saudara laki-laki, Anak dari pihak saudara perempuan, Anak dari pihak saudara laki-laki seibu, Paman seibu, Anak perempuannya paman, Bibi dari pihak bapak (saudara perempuannya bapak), Paman dan bibi dari pihak ibu (saudara laki-laki dan saudara perempuannya ibu). Hal tersebut dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab *Raudhatut Thâlibîn*, dan Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*. Sedangkan menurut madzhab Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa *ẓawī al-arḥām* tidak mewaris. Jika seseorang mati tanpa meninggalkan *ẓawī al-furūd* atau *‘aṣābah*, sementara dia mempunyai *ẓawī arḥām*, maka tirkah diberikan kepada Baitul mal. Karena dalam ayat-ayat waris hanya menjelaskan bagian *aṣḥāb al-furūd* dan *‘aṣābah*. Allah tidak menyebutkan bagian *ẓawī al-arḥām* sama sekali. Sedangkan Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat *ẓawī arḥām* diberikan wasiat berdasarkan firman Allah SWT surat Al-Ahzab ayat 6. Dan kedudukan *ẓawī arḥām* dalam warisan adalah sebagai ahli waris yang tidak tetap (di luar ahli fardhu dan *‘aṣābah*), dan sebagai tempat penyelesaian masalah harta waris ketika tidak ada ahli fardhu dan *‘aṣābah*. Dan yang tidak menjadikan *ẓawī al-arḥām* sebagai ahli waris yang tidak tetap, maka penyelesaian adalah melalui *radd* kepada *ẓawī al-furūd* didahulukan

⁹ Gustina Harahap, *Kedudukan Ẓawīl Arḥām pada Warisan dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Relasi Publik, Vol. 1, No. 4, November 2023.

daripada pewarisan *zawil arḥam*, tapi mereka mewarisi bersama orang yang tidak mendapatkan *radd* yaitu suami istri. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai *ẓawī al-arḥām*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasannya mengenai *ẓawī al-arḥām* menurut hukum Islam, sedangkan dalam skripsi penulis pembahasan mengenai *ẓawī al-arḥām* ditinjau berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

Jurnal oleh Abdul Rahim tahun 2021 yang berjudul “Penyelesaian Kewarisan *Dzawil Arham* dalam Kompilasi Hukum Islam”.¹⁰ Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan objek penelitian kepada status dan kedudukan *ẓawī al-arḥām*. Terdapat dua pendapat dikalangan ulama fikih tentang status dan kedudukan *ẓawī al-arḥām*: Pendapat pertama, bahwa kaum kerabat yang berstatus dan berkedudukan sebagai *ẓawī al-arḥām* tidak memiliki hak atas harta peninggalan si mayit, baik di sebabkan karena terdapat keberadaan *aṣḥāb al-furūd* atau *‘aṣābah* atau tidak. Pendapat kedua, *ẓawī al-arḥām* memiliki hak atas harta peninggalan si mayit. Tidak ditemukan penjelasan tentang status, kedudukan dan penyelesaian *ẓawī al-arḥām* secara utuh dalam hukum normative yuridisnya yaitu Kompilasi Hukum Islam, sehingga hal ini memberi peluang terjadinya perbedaan pendapat dan putusan hakim dalam persoalan *ẓawī al-arḥām*, sehingga penting kiranya memberikan lampiran sebagai penjelasan tambahan dalam Kompilasi Hukum Islam guna menjadi pedoman hukum dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut tentang *ẓawī al-arḥām*. Persamaan

¹⁰ Abdul Rahim, *Penyelesaian Kewarisan Dzawil Arham dalam Kompilasi Hukum Islam*, Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021.

penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai *ẓawī al-arḥām*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasannya mengenai *ẓawī al-arḥām* menurut Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam skripsi penulis pembahasan mengenai *ẓawī al-arḥām* ditinjau berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai Upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan konsep penelitian ini, maka tergolong dalam jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang sifatnya deskriptif serta condong pada hal analisis, yang Dimana bentuk datanya bisa berupa gambar ataupun kata-kata, tidak berupa angka.¹¹ Biasanya penelitian kualitatif ini berwujud kasus-kasus yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman, mengembangkan teori, dan memberikan gambaran secara kompleks. Bisa juga disebut sebagai penelitian doktrinal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dimana hukum dianggap sebagai patokan norma atau kaidah atas perilaku bermasyarakat yang baik dan pantas. Hukum

¹¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif&Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 333.

seharusnya berjalan sesuai apa yang terdapat didalamnya, namun tidak jarang keduanya saling bertentangan, yang artinya hukum (teori) berbeda dengan realita/penerapannya.¹²

2. Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih permasalahan penelitian adalah ketersediaan sumber data baik data primer atau data sekunder. Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau organisasi. Data primer dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Data sekunder disini seperti data dari hasil wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara, buku, jurnal, internet, dan skripsi yang berkaitan

¹² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2016), hlm. 124.

dengan penelitian untuk kemudian dapat dijadikan rujukan.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research). Dalam penelitian kepustakaan/dokumen penulis mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan dokumen terkait kasus yakni putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl, buku-buku, naskah, dan lain sebagainya. Serta untuk menunjang dan melengkapi data juga dilakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi/data melalui wawancara langsung pada hakim yang memutuskan perkara terkait kewarisan *ẓawī al-arḥām*.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁴ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif melibatkan proses pengorganisasian, interpretasi, dan pengambilan makna dari data yang dikumpulkan. Metode ini memungkinkan penulis untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang kompleks serta menggali

¹³ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 214-215.

¹⁴ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 241.

perspektif, pola, dan temuan baru yang muncul dari data.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu:

- BAB I** : Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II** : Landasan teori yang berisi tentang serangkaian teori yang diambil dari literatur tinjauan umum tentang waris dan penjelasan mengenai kewarisan *ẓawī al-arḥām* berdasarkan perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. dalam bab ini juga akan disampaikan penjelasan mengenai ahli waris pengganti.
- BAB III** : Berisi penjelasan mengenai putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl tentang Kewarisan *ẓawī al-arḥām*, meliputi: gambaran umum Pengadilan Agama Kendal, putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl, dan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara.

- BAB IV : Analisis hukum Islam dan hukum Positif terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl.
- BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Kewarisan dalam Islam

1. Pengertian Waris

Mawāris adalah bentuk jamak dari kata *mirās* yang artinya berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada orang lain.¹⁵ Sesuatu yang diwariskan (yang berpindah kepemilikannya dari yang pewaris kepada orang lain) tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat material, tetapi dapat diartikan pula dengan ilmu pengetahuan, kemuliaan, kehormatan, dan kedudukan sebagaimana diisyaratkan dalam Q.S. An-Naml (27): 16:

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوۡدَ ؕ

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud” (Q.S. 27 [An-Naml]: 16)

Maksud dari ayat tersebut yakni Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud As. Serta mewarisi ilmu pengetahuan serta kitab Zabur yang telah diturunkan kepadanya.¹⁶ Adapun secara istilah, waris adalah:

¹⁵ Hasanudin, *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 1

¹⁶ M. Athoillah, *Fikih Waris: Metode Pembagian Waris Praktis*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), hlm. 1.

الْفَيْئَةُ الْمَعْلُوقُ بِالْإِثْرِ وَ مَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمَوْصَلِ إِلَى مَعْرِفَةِ
قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ التَّرَكَةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ¹⁷

“Pengetahuan yang berkaitan dengan harta warisan dan perhitungan untuk mengetahui kadar harta pusaka yang wajib diberikan kepada tiap orang yang berhak.”

Ilmu waris dapat dikatakan juga *farā'id* yang merupakan bentuk jamak dari *farā'idah* yang memiliki makna bagian tertentu atau ketentuan. Kata *farā'id* diambil berasal dari kata *mafrūdha* yang terdapat dalam Q.S. An-Nisā' (4): 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا فَرَّضُوا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. 4 [An-Nisā']: 7)

Mafrūdha pada ayat di atas diartikan sebagai bagian yang telah ditetapkan (bagian yang telah dipastikan kadarnya. Menurut al-Imam Takiyuddin

¹⁷ Muhammad Ahmad al-Khatib al-Syirbini, *Mughn al Muhtaj ila Ma'rifah al-Faz al-Minhaj*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 1994), VI: 7. Lihat juga Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih jilid 3*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005), hlm. 2.

Abi Bakar bin Muhammad al-Husain, *farāiḍ* adalah bagian yang telah ditentukan oleh syariat kepada yang berhak menerimanya.

2. Dasar Hukum Waris

a. Al-Qur'an

Ketentuan-ketentuan tentang waris, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta waris, pokoknya telah ditentukan oleh al-Qur'an. Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai waris secara terperinci. Ayat yang menjelaskan tentang waris antara lain: surat an-Nisā' ayat 7, 11-12, 176, dan beberapa ayat lainnya.

1. Q.S. An-Nisā' (4): 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَرَّوْاْ

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. 4 [An-Nisā’]: 7)

2. Q.S. An-Nisā' (4): 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ
 فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن
 كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
 السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ
 وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
 فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
 نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai

beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. 4 [An-Nisā’]: 11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai

anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S. 4 [An- Nisā’]: 12)

3. Q.S. An- Nisā' (4): 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا
هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً
فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ^{١٧٦} يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ
تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum

ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. 4 [An- Nisā’]: 176)

a. Hadits

Hadits merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur’an. Sebagai sumber hukum, hadist berfungsi untuk memberikan penjelasan serta merinci apa yang belum ada dalam al-Qur’an. Rasulullah SAW bersabda:

أَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه المسلم و ابو داود)

“Bagilah harta (waris) antara ahli-ahli waris menurut ketentuan kitab Allah.”
(HR. Muslim dan Abu Dawud)

عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ الْإِبْنَةِ وَابْنَةِ الْابْنِ وَأُخْتِ لَأَبٍ وَأُمٍّ؟ فَقَالَا : لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَا بَقِيَ ، وَقَالَا لَهُ: انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ سَيَتَابِعُنَا، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنِّي أَقْضِي

فِيهِمَا كَمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ،
وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ (رواه الترميذي)

"Ada seseorang datang kepada Abu Musa dan Sulaiman ibn Rabi'ah dan bertanya kepada mereka tentang (bagian) anak perempuan, cucu perempuan saudari seapak dan ibu. Mereka berdua berkata: anak perempuan mendapatkan setengah, dan selebihnya untuk saudari dan ibu. Mereka berkata: pergilah ke Abdullah (Ibn Mas'ud) bertanyalah kepada dia nisacaya ia akan mengikuti kita (dalam masalah ini), kemudia ia datang kepada Abdullah ibn Mas'ud dengan menjelaskan permasalahannya dan apa yang disampaikan Abū Mūsā dan Sulaiman bin Rabi'ah. Abdullah ibn Mas'ud berkata: Berarti saya salah, saya bukan orang yang mendapatkan petunjuk, akan tetapi saya akan menghukuminya sesuai yang diputuskan oleh Rasulullah saw.: setengah (1/2) untuk anak perempuan, seperenam (1/6) untuk cucu perempuan mengenakan 2/3 dan saudara perempuan selebihnya."¹⁸ (HR. Tirmidzi)

¹⁸ Hasanudin, *Op. Cit.*, hlm. 5-6.

3. Rukun dan Syarat Waris

a. Rukun Waris

Rukun adalah sesuatu yang diperlukan demi terwujudnya suatu perkara yang merupakan suatu unsur internal untuk membangun hal tersebut.¹⁹ Warisan mempunyai tiga rukun, diantaranya adalah pewaris, orang yang mewarisi, dan yang diwarisi.

1) Pewaris (*muwarriṣ*)

Yakni orang meninggal dan meninggalkan harta peninggalan atau hak. Pewaris harus dibuktikan kematiannya, baik secara hakiki, hukmi, atau taqdiri.

2) Orang yang mewarisi atau ahli waris (*wāriṣ*)

Yakni orang yang berhak mendapatkan warisan karena sebab hubungan darah atau kekerabatan, perkawinan, dan memerdekakan budak. Ahli waris berhak mendapatkan harta waris dari pewaris baik secara hakiki maupun hukmi.

3) Yang diwarisi (*al-maurūs*)

Al-maurūs dinamakan juga dengan *mirāṭṣ* dan *irṣ*, yaitu harta maupun hak-hak yang ditinggalkan oleh pewaris.

Ketiga rukun tersebut erat hubungannya, jika salah satunya tidak ada, maka tidak ada

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 174.

pewarisan. Sebab, pewarisan adalah perolehan hak seseorang terhadap harta orang lain yang karena *ẓawī al-furūd*, *‘aṣābah*, atau *ẓawī al-arḥām*. Maka jika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka tidak akan ada pewarisan.²⁰

b. Syarat Waris

Untuk terlaksanannya proses pewarisan, disyaratkan adanya tiga hal, yakni: matinya orang yang mewariskan, hidupnya orang yang mewarisi, dan mengetahui arah kekerabatan.

1) Matinya pewaris.

Kematian pewaris harus dapat dibuktikan, baik kematian secara hakiki, hukmi, atau taqdiri.

- a) Kematian hakiki, yakni tidak adanya kehidupan. Kematian hakiki harus dapat dibuktikan, bisa dengan cara pewaris disaksikan telah meninggal, dikabarkan telah meninggal, atau dengan suatu bukti yang valid.
- b) Kematian hukmi, yakni kematian yang diputuskan oleh hakim. Adakalanya kematian hukmi ini diberikan kepada seseorang yang mungkin masih hidup atau diyakini masih hidup namun diputusi mati. Misalnya, hakim menghukumi mati

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 346

kepada orang yang telah lama hilang atau kepada ahli waris yang murtad.

- c) Kematian taqdiri, yakni menyamakan seseorang dengan orang yang telah mati, dalam perkiraan. Hal itu mengenai janin yang terlepas dari si ibu, karena ibunya dibunuh. Namun, menurut madzhab al-Laits bin Sa'ad bin Rabi'ah bin Abdurrahman berpendapat bahwa janin tidak mewarisi dan tidak diwarisi.

2) Hidupnya orang yang mewarisi.

Kehidupan orang yang mewarisi juga harus terwujud dan dapat dibuktikan, dapat melalui kehidupan hakiki dan taqdiri.

- a) Kehidupan hakiki, yakni hidupnya seseorang yang dapat disaksikan secara langsung setelah matinya pewaris.
- b) Kehidupan taqdiri, yakni hidup yang tetap karena diperkirakan. Dalam hal ini adalah ketika seorang janin yang berhak mendapatkan warisan terpisah dalam keadaan hidup dari ibunya yang meninggal. Selama dia dapat terlahir dalam keadaan hidup, maka ia berhak mendapatkan warisan.

3) Mengetahui arah kekerabatan.

Mengetahui arah kekerabatan sebenarnya tidak menjadi syarat pewarisan, namun hal ini menjadi perkara

yang perlu diperhatikan. Yaitu hendaklah dalam penyelesaian pembagian warisan harus mengetahui alasan mendapatkan warisan, mengenai siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan berapa bagiannya. Seseorang yang menjadi ahli waris juga harus dipastikan bahwa posisinya tidak termahjub (terhalang) oleh ahli waris lainnya.²¹

4. Penghalang Kewarisan (*Mawāni' al-Irs'*)

Penghalang kewarisan dapat disebut juga dengan *mawāni' al-irs'*. Penghalang kewarisan adalah hal-hal yang menyebabkan ahli waris tidak mendapatkan bagian warisan disebabkan oleh beberapa hal. Apabila seseorang yang cakap sebagai ahli waris dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh warisan, namun terdapat hal-hal yang menyebabkan ia terhalang dari mendapatkan warisan, maka dalam hal ini ahli waris tersebut terhalang untuk mendapatkan bagian warisan.

Mawāni' al-irs' berbeda halnya dengan *hijāb mahjūb*. Dalam *hijāb mahjūb* ahli waris yang awalnya bisa mendapatkan bagian, namun ia menjadi terhalang kewarisannya karena ada ahli waris yang lebih dekat.²² Dalam *mawāni' al-irs'* faktor yang menjadi penghalang ada pada diri ahli waris sendiri.

²¹ *Ibid*, hlm. 349-350

²² Hasanudin, Op. Cit., hlm. 21.

Ada tiga hal yang menyebabkan ahli waris terhalang haknya untuk mendapatkan warisan. Sebab-sebab tersebut adalah:

a. Perbedaan agama

Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi salah satu penyebab terhalangnya kewarisan. Orang kafir (non-Muslim) tidak berhak mewarisi harta yang ditinggalkan oleh orang Islam begitu juga sebaliknya. Meskipun keduanya memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat, seperti orang tua dan anak. Hal ini dikarenakan kedudukan orang non-Muslim di dalam Islam disamakan dengan orang yang murtad. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه المسلم)

“Dari Usamah ibn Zaid sesungguhnya Nabi Muhammad saw. bersabda: “Orang Islam tidak akan mewarisi orang non-Muslim dan non-Muslim juga tidak akan mewarisi orang Islam”. (HR. Muslim)

Mayoritas Ulama sepakat bahwa non-Muslim tidak dapat menjadi ahli waris dari orang Islam. hal ini karena

orang non-Muslim dianggap lebih rendah statusnya daripada orang Islam. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Q.S. An-Nisā' (4): 14:

﴿١٤﴾ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (Q.S. 4 [An-Nisā’]: 141)

Menurut mayoritas Ulama fiqh, yang menjadi tolak ukur penentuan penetapan perbedaan agama adalah dilihat pada saat pewaris meninggal. Dengan demikian, jika pewaris adalah orang Islam ketika meninggal dan ahli waris adalah non-Muslim, maka ahli waris terhalang kewarisannya walaupun ia mualaf saat sebelum pembagian harta waris dilaksanakan.²³

Demikian juga orang yang murtad (keluar dari agama Islam) tidak berhak menerima warisan dari kerabatnya yang Muslim. Keluar dari agama Islam adalah kesalahan terbesar bagi seorang Muslim. Oleh karena itu, menurut madzhab Syafi’i, Hanbali, Maliki, dan sebagian besar Ulama orang yang keluar dari

²³ Amin Husein Nasution, Op. Cit., hlm. 12.

agama Islam tidak berhak menerima warisan dari orang Islam.²⁴

b. Hamba Sahaya

Seorang hamba sahaya tidak dapat menjadi ahli waris, baik dari *sayyid*-nya (tuannya) maupun dari orang tua kandungnya. Hamba sahaya bisa mendapatkan hak mewarisi ketika dirinya sudah merdeka. Namun ia tidak dapat menerima warisan dari orang yang memerdekakannya.²⁵

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى
شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ
مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara

²⁴ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 79.

²⁵ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 20.

sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”. (Q.S. 16 [An-Nahl]: 75)

c. Pembunuhan

Seorang ahli waris yang terbukti membunuh pewaris ia tidak akan mendapatkan hak ahli waris sebagaimana seharusnya.²⁶ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)

“Yang membunuh tidak berhak mewarisi harta apapun dari yang dibunuhnya” (HR. an-Nasa’i)

Dalam hadits lain ditegaskan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ وَلَدُهُ أَوْ وَالِدُهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ (رواه البيهقي)

“Dari ibn abbas berkata: Nabi Muhammad saw. bersabda:

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung, Pustaka Setia, 2009), hlm. 115.

“Barangsiapa membunuh seseorang, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun orang yang dibunuh tidak mempunyai ahli waris selain dirinya, walaupun yang terbunuh itu adalah ayah atau anaknya, maka sesungguhnya Rasulullah saw. memutuskan bahwa pembunuh tidak akan mendapatkan hak warisan.” (HR. al-Baihaqi)

Seorang pembunuh tidak akan menjadi ahli waris dari pewaris yang telah dibunuhnya. Hal ini didasarkan bahwa pembunuhan merupakan hal yang sangat keji dan menyebabkan kerusakan di muka bumi. Selain itu, pada dasarnya tindakan pembunuhan yang dilakukan kepada pewaris disinyalir karena ahli waris ingin segera mendapatkan warisan.

Para ulama madzhab berbeda pendapat perihal jenis pembunuh yang menjadi penghalang mendapatkan warisan, yakni:

1. Ulama Hanafiyah

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menyebabkan seseorang terhalang menjadi ahli waris adalah pembunuhan yang diharamkan, yaitu pembunuhan yang mewajibkan *qishash* atau *kaffarat*. Pembunuhan yang diharamkan ini antara lain: pembunuhan yang disengaja (*‘amdan*); pembunuhan

yang menyerupai disengaja (*syibhul 'amdin*); dan pembunuhan karena salah sasaran (*khatha'*). Ulama Hanafiyah berpegang pada kaidah, “setiap pembunuhan yang mewajibkan *kaffarat* menggugurkan hak kewarisan. Jika tidak mewajibkan *kaffarat*, maka tidak menggugurkan hak kewarisannya.”

2. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menyebabkan seseorang terhalang menjadi ahli waris adalah pembunuhan yang disengaja saja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk dalam pembunuhan disengaja secara tidak langsung adalah dengan merencanakan, memerintahkan, menyertai pembunuhan, menjadi saksi palsu sehingga menyebabkan pewaris dihukum mati, dan menaruh racun pada makanan dan minuman pewaris. Adapun pembunuhan salah sasaran (*khatha'*) tidak menjadi penghalang kewarisan.

3. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan dapat menjadi penghalang kewarisan, termasuk didalamnya adalah pembunuhan dengan tujuan kemaslahatan, seperti memukulnya

orang tua kepada anak atau suami kepada istrinya. Segala jenis pembunuhan kepada pewaris menyebabkan terhalangnya ahli waris dari menerima harta waris. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)

“Yang membunuh tidak berhak mewarisi harta apapun dari yang dibunuhnya” (HR. an-Nasa’i)

4. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi warisan adalah pembunuhan karena tidak hak. Yakni, pembunuhan yang dijamin dengan *qishash*, *diyat*, atau *kaffarat*. Oleh karena itu, hal ini mencakup pembunuhan sengaja, seperti sengaja, dan pembunuhan karena salah sasaran dan sekenisnya seperti membunuh karena sebab, pembunuhan anak kecil, orang gila, dan orang yang tidur.²⁷

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa para ulama madzhab bersepakat bahwa pembunuhan merupakan hal yang menghalangi kewarisan. Namun terdapat perbedaan diantaranya mengenai jenis atau macam pembunuhan.

²⁷ Hasanuddin, *Op. Cit.*, hlm. 24-25.

5. Klasifikasi Ahli Waris

Ahli waris dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu *aṣḥāb al-furūd*, '*aṣābah*', dan *ẓawī al-arḥām*.

a. *Aṣḥāb al-furūd*

Aṣḥāb al-furūd adalah ahli waris yang memiliki bagian warisan yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an, hadits, dan *ijma'*. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Golongan ahli waris *aṣḥāb al-furūd* terdiri dari 25 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.²⁸

Ahli waris laki-laki berdasarkan urutan kelompoknya sebagai berikut:

1. Anak laki-laki.
2. Cucu laki-laki garis laki-laki dan seterusnya ke bawah.
3. Bapak.
4. Kakek dari bapak.
5. Saudara laki-laki sekandung.
6. Saudara laki-laki seayah.
7. Saudara laki-laki seibu.
8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
9. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.

²⁸ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, Op. Cit., hlm. 63.

10. Paman/saudara bapak sekandung.
11. Paman seayah.
12. Anak laki-laki paman sekandung.
13. Anak laki-laki paman seayah.
14. Suami.
15. Laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya.

Adapun ahli waris perempuan adalah sebagai berikut:

1. Anak Perempuan.
2. Cucu perempuan garis laki-laki.
3. Ibu.
4. Nenek garis bapak.
5. Nenek garis ibu.
6. Saudara perempuan sekandung.
7. Saudara perempuan seayah.
8. Saudara perempuan seibu.
9. Istri.
10. Perempuan yang memerdekakannya

b. *‘Aṣābah*

‘Aṣābah secara etimologi berarti pembela, penolong, pelindung, atau kerabat dari jurusan ayah. Sedangkan menurut istilah *faradhiyun*, *‘aṣābah* ialah ahli waris yang tidak memiliki bagian yang pasti, bisa mendapatkan seluruh harta, sisa, atau tidak mendapatkan sama sekali. Dengan kata lain,

'*aṣābah* adalah ahli waris yang tidak memiliki bagian yang ditentukan, namun dapat menerima harta waris setelah dibagikan kepada *aṣḥāb al-furūd*.²⁹

Ahli waris '*aṣābah* dengan peringkat kekerabatan di bawahnya tidak mendapatkan bagian dari sisa harta waris karena ahli waris yang terdekatlah yang lebih dahulu menerimanya. Ahli waris '*aṣābah* terbagi menjadi tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

a) '*Aṣābah binafsihi*

'*Aṣābah binafsihi*, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian '*aṣābah*. Ahli waris kelompok ini adalah kerabat laki-laki yang berhubungan langsung dengan pewaris tanpa diselingi dengan ahli waris Perempuan. '*Aṣābah binafsih* terdiri dari dua belas orang yang terbagi menjadi dua golongan, sebagai berikut:

- 1) Arah *bunuwwah* (anak) yang terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki garis laki-laki dan seterusnya ke bawah, bapak, dan kakek dari bapak.
- 2) Arah '*umumah* (paman) yang terdiri dari saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman/saudara bapak sekandung, paman seayah, anak laki-

²⁹ *Ibid*, hlm. 66.

laki paman sekandung, dan anak laki-laki paman seayah.

Ahli waris '*aṣābah binafsih* memiliki skala prioritas dalam pembagiannya. Arah anak didahulukan daripada ayah, arah ayah didahulukan daripada arah saudara laki-laki, dan arah saudara laki-laki didahulukan daripada arah paman. Serta '*aṣābah binafsih* yang lebih dekat kedudukannya dengan pewaris, maka ia yang lebih diutamakan untuk mendapatkan bagian warisan.

b) '*Aṣābah bil ghairi*

Ahli waris '*aṣābah bi al-ghairi* adalah ahli waris perempuan yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa ('*aṣābah*). Apabila ahli waris '*aṣābah* tidak ada, maka ia tetap menjadi ahli waris *aṣḥāb al-furūd*. Ahli waris '*aṣābah bi al-ghairi* tersebut adalah:

- 1) Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki
- 2) Cucu perempuan garis laki-laki, bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
- 3) Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara lakilaki sekandung
- 4) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah

Ketentuan yang berlaku, apabila mereka bergabung menerima bagian *'aṣābah*, maka ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali bagian perempuan.

c) *'Aṣābah ma'al-ghairi*

'Aṣābah ma'al-ghairi adalah ahli waris yang menerima bagian *asabah* karena bersama ahli waris lain yang bukan penerima bagian *asabah*. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia berkedudukan sebagai *aṣḥāb al-furūd*. *'aṣābah ma'al-ghairi* ini diterima ahli waris:

- 1) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) karena bersama dengan anak perempuan atau bersama dengan cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih). Misalnya, seorang meninggal ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, saudara perempuan sekandung dan ibu. Maka bagiannya:
 - Anak perempuan $1/2$
 - Saudara perempuan sekandung *'aṣābah*
 - Ibu $1/6$
- 2) Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih). Misalnya seorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari: seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan

garis laki-laki, dan 2 orang saudara perempuan seayah. Maka bagian masing-masing adalah:

- Anak perempuan 1/2
- Cucu perempuan garis laki-laki 1/6
- 2 saudara perempuan seayah ‘*aṣābah*.³⁰

c. *Ẓawī al-Arḥām*

Ẓawī al-arḥām menurut ulama faraid adalah kerabat/keluarga pewaris yang tidak mendapat bagian tertentu, baik dalam Al-Qur’an maupun Hadits dan bukan ahli waris yang mendapat bagian sisa (‘*aṣābah*).³¹

Menurut jumhur fuqoha, *ẓawī al-arḥām* adalah ahli waris yang berhak menerima bagian harta waris apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris *ẓawī al-furūd* dan ‘*aṣābah*, atau ada *ẓawī al-furūd* namun harta masih tersisa dan tidak bisa diberikan kepada *ẓawī al-furūd*. Pendapat ini disampaikan oleh Khulafaur Rasyidin, Ibnu Mas’ud, Mujahid, Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Yusuf dan para fuqoha Syafi’iyah serta Malikiyah.³²

Berikut ini ahli waris yang termasuk *ẓawī al-arḥām*:

³⁰ Nofiardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori dan Praktek*, (Bandar lampung: Pustaka Media, 2023), hlm. 50.

³¹ Amin Husein Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 99.

³² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 209.

- 1) Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan, kedudukannya sama dengan anak perempuan.
- 2) Anak (laki-laki atau perempuan) dari cucu perempuan, kedudukannya sama dengan cucu perempuan.
- 3) Kakek (bapak dari ibu), kedudukannya sama dengan ibu.
- 4) Nenek dari pihak kakek (ibu dari kakek yang tidak menjadi ahli waris, umpamanya nenek dari ibu), kedudukannya sama dengan ibu.
- 5) Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seapak, kedudukannya sama dengan saudara laki-laki.
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seibu, kedudukannya sama dengan saudara laki-laki.
- 7) Anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan kandung seapak, atau seibu, kedudukannya sama dengan saudara perempuan.
- 8) Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek, kedudukannya sama dengan bapak.
- 9) Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek, kedudukannya sama dengan kakek.
- 10) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu, kedudukannya sama dengan ibu.

- 11) Anak perempuan paman, kedudukannya sama dengan paman.
- 12) Turunan dari rahim rahim diatas.

Golongan ahli waris *ẓawī al-arḥām* dapat menerima bagian warisan dengan syarat:

- a) Sudah tidak ada *ẓawī al-furūd* dan *‘aṣābah* sama sekali. Apabila masih terdapat ahli waris *ẓawī al-furūd* atau *‘aṣābah*, maka *ẓawī al-arḥām* tidak dapat menerima bagian warisan sama sekali.
- b) Mewarisi bersama dengan salah seorang suami atau istri. Suami atau istri tidak bisa menerima harta sisa dengan cara *radd* selama masih ada kerabat pewaris.

B. Kedudukan Ahli Waris *Ẓawī al-Arḥām* dalam Hukum Waris

1. Ahli Waris *Ẓawī al-Arḥām* dalam Hukum Waris Islam

a. Pengertian *Ẓawī al-Arḥām*

Secara bahasa *ẓawī al-arḥām* adalah sebutan bagi seorang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang lain secara mutlak. Baik dia *ẓawī al-furūd*, *‘aṣābah*, atau yang lainnya. Secara umum *ẓawī al-arḥām* berarti orang yang memiliki hubungan kekerabatan (hubungan darah) dengan orang yang meninggal, baik tergolong *aṣḥāb al-furūd* ataupun *‘aṣābah*, berdasarkan QS. Al-Anfal (8): 75:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ
فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ
فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. 8 [Al-Anfal]: 75)

Dengan demikian, cakupan *ẓawī al-arḥām* sangat luas meliputi seluruh anggota keluarga yang mempunyai pertalian darah. Namun lebih lanjut para pakar ilmu waris mendefinisikan *ẓawī al-arḥām* sebagai hal yang berbeda. *Ẓawī al-arḥām* diartikan sebagai kerabat orang yang meninggal yang tidak masuk dalam kategori *ẓawī al-furūd* dan *‘aṣābah*.

Sedangkan dalam ilmu faraidh *ẓawī al-arḥām* adalah kerabat (famili), baik laki-laki ataupun perempuan yang tidak memiliki bagian tertentu dan bukan *‘aṣābah*. M. Ali Ash-Shabuni menjelaskan bahwa *ẓawī al-arḥām* adalah kerabat pewaris yang tidak termasuk *aṣḥāb al-furūd* ataupun *‘aṣābah*, seperti saudara laki-laki ibu (*khal*), saudara perempuan ibu (*khalah*), saudara perempuan

bapak (*'amah*), cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan.³³

Hazairin dalam bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral* memberikan perincian mengenai *ẓawī al-arḥām*, yaitu “semua orang yang bukan *ẓawī al-furūd* dan bukan *'aṣābah*, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilinea; pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu”.³⁴

Penamaan ahli waris ini dimaksudkan untuk membedakan masing-masing orang yang termasuk ke dalam golongan *ẓawī al-arḥām* dengan orang-orang yang termasuk golongan *ẓawī al-furūd* dan *'aṣābah*. Hal ini dikarenakan setiap golongan memiliki hukum dan kedudukan waris tersendiri. Maka setiap kerabat yang tidak mewarisi dengan bagian tetap atau *'aṣābah*, dimasukkan dalam golongan ahli waris *ẓawī al-arḥām*.

b. Pandangan Ulama tentang *Ẓawī al-Arḥām*

Para pakar hukum Islam berbeda pendapat terkait hak yang dimiliki oleh *ẓawī al-arḥām* untuk mewarisi peninggalan harta pewaris ke dalam dua kelompok.

1. Golongan pertama berpendapat bahwa *ẓawī al-arḥām* memiliki hak untuk mewarisi harta si mayit. Pendapat ini

³³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 145.

³⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, (Jakarta: Tintamas, 1964), hlm. 77.

dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Ahmad ibn Hanbal, ulama Mutaakhirin dari Syafi'iyah jika *bait al-mal* tidak dikelola dengan baik, dan pendapat ulama Mutaakhirin ulama Malikiyah Umar ibn Khattab, Ali ibn Abi Thalib, Ibn Mas'ud, dan Ibn Abbas. Pendapat mereka didasarkan pada surat al-Ahzaab ayat 6:

الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ
 أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي
 كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ
 تَفْعَلُوا إِلَىٰ أُولِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي
 الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).”
 (Q.S. 33 [Al-Ahzaab]: 6)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa sebagian dari kerabat lebih baik dari ahli waris yang

lain sebagaimana apa yang sudah digariskan oleh Allah SWT. Kerabat ini mencakup *ẓawī al-furūd*, *‘aṣābah* dan yang lain. Ayat faraid telah menjelaskan warisan *ẓawī al-furūd* dan *‘aṣābah*, maka selain mereka, yakni *ẓawī al-arḥām*, lebih berhak untuk mendapatkan harta waris. Ayat ini menaskh pewarisan dengan cara persaudaraan, sebagaimana terjadi pada awal-awal hijrah ke Madinah. Selain dari ayat diatas, mereka juga mendasarkan pandangannya pada hadits berikut:

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلْيُورَثْهُ وَ أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ،
أَعْقِلْ عَنْهُ وَأُورِثْهُ. وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
يَعْقِلُ عَنْهُ وَ يَرِثُهُ³⁵

“Barangsiapa meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya. Aku adalah ahli waris untuk orang yang tidak mempunyai ahli waris. Aku menanggung denda atas jinayatnya, dan aku mewariskannya. Paman dari pihak ibu adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris, dia menanggung denda atas jinayat orang yang meninggal itu dan mewariskannya”

2. Golongan kedua menegaskan bahwa *ẓawī al-arḥām* tidak berhak mendapatkan warisan. Pendapat ini dipelopori oleh

³⁵ HR Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, (Nailul Authar: VI/62)

Imam Syafi'i dan Imam Malik, serta disampaikan oleh Zaid bin Sabit, Sa'id ibn Jubair, dan diikuti oleh Imam Awza'i, Abu Saur, Daud, dan Ibn Jarir al-Tabari. Golongan ini berpendapat bahwa apabila tidak ada ahli waris *ẓawī al-furūd* dan *'aṣābah* maka harta waris diberikan kepada *baitul mal*, bukan kepada ahli waris *ẓawī al-arḥām*.

Pendapat golongan ini diperkuat oleh dengan alasan bahwa siapa saja yang berhak menerima harta waris sudah ditentukan oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an, akan tetapi mengenai hak waris *ẓawī al-arḥām* tidak disebutkan di dalamnya. Jika *ẓawī al-arḥām* berhak mendapatkan warisan, maka semestinya sudah dijelaskan dalam al-Qur'an.³⁶

c. Cara Pewarisan *Ẓawī al-Arḥām*

Apabila terdapat kasus seseorang yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris *ẓawī al-furūd* atau *'aṣābah* dan hanya terdapat ahli waris *ẓawī al-arḥām*, maka dalam menyelesaikan harta peninggalan tersebut terdapat tiga pandangan atau madzhab, yaitu pendapat *Ahl Al-Qarabah*, *Ahl At-Tanzil* dan *Ahl Ar-Rahim*.

1. Pendapat *Ahl Al-Qarabah*

³⁶ Hasanuddin, *Op. Cit.*, hlm. 52.

Disebut *ahl al-Qarabah* sebab prinsip pembagian waris untuk *ẓawī al-arḥām* ini berdasarkan jalur yang lebih dekat, yakni mereka mendahulukan pewarisan kepada orang yang lebih dekat dan seterusnya sebagai qiyas pada pewarisan *‘aṣābah*. Cara *ahl al-Qarabah* ini adalah metode pewarisan menurut madzhab Hanafiyah dan juga diberlakukan pada Undang-Undang Waris Mesir (32-38H) dann di Suriah (291-297H).³⁷ Pendapat ini mengemukakan bahwa diantara para ahli waris terdapat kelompok yang lebih diutamakan dari kelompok lainnya, madzhab ini membagi pengelompokan tersebut sebagai berikut:

- a) Kelompok *Banuwwah*, yaitu terdiri dari anak-anak, cucu-cucu, dan seterusnya kebawah.
- b) Kelompok *Ubuwwah*, yaitu terdiri dari kakek dari ibu, nenek dari kakek, dan seterusnya keatas.
- c) Kelompok *Ukhuwwah*, yaitu terdiri dari anak-anak saudara atau kemenakan.
- d) Kelompok *Umumah*, yaitu terdiri dari paman, bibi, dan anak keturunannya.

Menurut pendapat *ahl al-Qarabah*, selama masih ada kelompok yang terdekat, maka kelompok yang lainnya tidak bida mendapatkan warisan,

³⁷ M. Athoillah, *Op. Cit.*, hlm.

maknanya kelompok terdekat lah yang harus didahulukan.

2. Pendapat *Ahl-At-Tanzil*

Pendapat ini dipakai oleh ‘Alqamah, Masruq dan Sya’bi dari tabi’in serta jumhur ulama selain Hanafiyah. Dikatakan pula bahwa *ahl at-tanzil* ini merupakan pendapat yang masyhur di kalangan ulama Hanabilah. Menurut pendapat golongan ini, dalam menentukan siapa yang paling berhak mendapatkan harta waris adalah dengan cara menempatkan mereka pada posisi ahli waris yang menghubungkan mereka masing-masing kepada pewaris. Sedangkan untuk pembagian harta waris diselesaikan sesuai dengan posisi ahli waris yang menghubungkannya dengan pewaris, baik sebagai *ẓawī al-furūd* atau *‘aṣābah* dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan pembagian harta waris.

3. Pendapat *Ahl Ar-Rahim*

Berbeda dengan dua pendapat sebelumnya, Pendapat *ahl ar-Rahim* ini *dhaif* (lemah) dan ditolak karena tidak rasional serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah. Cara *ahl al-Rahm* dapat disebut juga dengan cara *al-taswiyah*. Hasan bin Maisir dan Nuh bin Dzarah yang merupakan tokoh madzhab ini memposisikan status ahli waris *ẓawī al-arḥām* mempunyai kedudukan yang sama

tanpa melihat dari kelompok mana mereka berasal. Kelompok ini mengatakan bahwa harta waris dibagikan kepada *ẓawī al-arḥām* secara merata, tidak membedakan antara kerabat dekat dengan yang jauh maupun antara laki-laki-dengan perempuan. Seluruh *ẓawī al-arḥām* yang ada dianggap memiliki hak yang sama.³⁸

Misalnya seorang mati meninggalkan cucu perempuan dari anak perempuan, kakek dari ibu, dan saudara perempuan bapak maka harta waris dibagikan kepada mereka bertiga secara merata tanpa menimbang bagian antara laki-laki dan perempuan dan kedekatan *ẓawī al-arḥām* dengan pewaris.

d. Golongan *Ẓawī al-Arḥām*

Ẓawī al-arḥām merupakan kerabat dekat pewaris yang dapat menerima harta waris apabila tidak ada *ẓawī al-furūd* atau *‘aṣābah*. Maka, kerabat yang termasuk golongan *ẓawī al-furūd* mencakup beberapa orang sebagaimana yang akan dijelaskan dalam tabel berikut:

No	<i>Ẓawī al-Arḥām</i>	Rincian	Persamaan bagian
1	Cucu (laki-laki atau perempuan)	Cucu (laki-laki atau Perempuan)	Anak perempuan

³⁸ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris: Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 151.

	dari anak Perempuan	dari anak perempuan	
		anak (laki-laki atau perempuan) dari cucu perempuan dari anak laki-laki	Cucu perempuan dari anak laki-laki
2	Anak (laki-laki atau perempuan) dari saudara Perempuan	Anak (laki-laki atau perempuan) dari saudara perempuan kandung	Saudara perempuan kandung
		Anak (laki-laki atau perempuan) dari saudara perempuan sebak	Saudara perempuan sebak
		Anak (laki-laki atau perempuan) dari saudara perempuan seibu	Saudara perempuan seibu
3	Anak perempuan dari saudara laki-laki	Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung	Saudara laki-laki kandung

		Anak perempuan dari saudara laki-laki sebak	Saudara laki-laki sebak
		Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu	Saudara laki-laki seibu
4	Anak perempuan paman dari bapak	Anak perempuan dari paman kandung	Bapak
		Anak perempuan dari paman sebak	Bapak
		Anak perempuan dari paman seibu	Bapak
5	Paman yang seibu dengan bapak	Paman yang seibu dengan bapak	Bapak
6	Saudara laki-laki ibu	Saudara laki-laki ibu kandung	Ibu
		Saudara laki-laki ibu sebak	Ibu

		Saudara laki-laki ibu seibu	Ibu
7	Saudara perempuan seibu	Saudara perempuan ibu kandung	Ibu
		Saudara perempuan ibu seapak	Ibu
		Saudara perempuan ibu seibu	Ibu
8	Saudara perempuan bapak	Saudara perempuan bapak kandung	Bapak
		Saudara perempuan bapak seapak	Bapak
		Saudara perempuan bapak seibu	Bapak
9	Kakek yang gugur	Kakek dari ibu	Ibu
10	Nenek yang gugur	Ibu dari kakek (jalur ibu)	Ibu
11	Anak laki-laki dari	Anak laki-laki dari	Saudara laki-laki seibu

	saudara laki-laki seibu	saudara laki-laki seibu	
--	-------------------------	-------------------------	--

Golongan yang telah disebut diatas dapat menerima warisan dengan syarat:

1. Sudah tidak ada *aṣḥāb al-furūd* atau '*aṣābah* sama sekali.

Jika dalam pembagian harta warisan ada salah satu dari *ẓawī al-furūd* atau '*aṣābah*, maka *ẓawī al-arḥām* tidak berhak atas harta waris tersebut, hal ini dikarenakan apabila hanya terdapat ahli waris '*aṣābah*, maka seluruh harta waris sudah pasti diberikan kepada '*aṣābah*. Selain itu, apabila dalam proses pembagian waris masih ada sisa setelah dibagikan kepada *ẓawī al-furūd*, maka harta sisa tersebut di *radd*-kan (dikembalikan) kepada ahli waris yang ada, tidak diberikan kepada *ẓawī al-arḥām*.

2. Bersama dengan salah seorang suami-istri

Suami atau istri tidak menerima *radd* maka setelah semua bagian (*farḍ*) istri atau suami diberikan, sisanya dibagikan kepada *ẓawī al-arḥām*. Istri atau suami tidak terhijab oleh cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan, atau anak (laki-laki atau perempuan) dari cucu perempuan karena mereka adalah *far'ū ghair al-warīs* (keturunan yang tidak termasuk ahli waris).

Jumhur ulama sepakat bahwa dalam pembagian waris *ẓawī al-arḥām* apabila ia

hanya seorang diri baik laki-laki maupun perempuan maka ia menerima seluruh harta waris atau sisa setelah diberikan kepada suami atau istri. Misalnya, ahli waris terdiri atas seorang istri dan cucu perempuan keturunan anak perempuan (*bintu binti*) maka bagian istri $\frac{1}{4}$ (seperempat) dan sisanya diberikan kepada cucu perempuan keturunan anak perempuan.

2. Ahli Waris *Ẓawī al-Arḥām* dalam Kompilasi Hukum Islam

Pengelompokan ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam secara garis besar terbagi menjadi dua golongan, yaitu menurut hubungan darah (*nasabiyah*) dan perkawinan (*sababiyah*). Hal ini dijelaskan diatur pada pasal 174 yang berbunyi:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Berbeda dengan KHI yang membagi ahli waris kedalam dua kelompok sebagaimana disebutkan sebelumnya, para ulama dalam fiqh

mawaris mengelompokkan ahli waris menjadi tiga golongan, yaitu: *ẓawī al-furūd*, *‘aṣābah*, dan *ẓawī al-arḥām*. Jadi menurut ulama dalam fiqh *mawaris*. Pembagian ahli waris ini sudah jelas tentang golongan ahli waris dan bagiannya, serta bagaimana cara membagikan harta waris kepada masing-masing ahli waris.

Pengelompokkan ahli waris dalam fiqh *mawaris* lebih rinci jika dibandingkan dengan pengelompokkan ahli waris dalam KHI yang tercantum dalam pasal 174 KHI yang hanya menyebutkan ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan saja. Adapun istilah *ẓawī al-furūd* dan *‘aṣābah* tidak termasuk kedalam kelompok orang yang menjadi ahli waris namun ditemukan pada Pasal 192 dan 193 KHI yang menjelaskan tentang pembagian *aul* dan *radd*. Sedangkan mengenai ahli waris *ẓawī al-arḥām*, KHI tidak pernah menyebutkan istilah ini, baik dalam pasal-pasal maupun dalam penjelasannya.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa KHI tidak memasukkan ahli waris *ẓawī al-furūd* dan *‘aṣābah* kedalam pengelompokkan ahli waris dalam Pasal 174 KHI, namun dengan jelas KHI mengakui kedua kelompok tersebut sebagaimana keduanya tercantum dalam pasal 192 dan 193, meskipun tidak dijelaskan mengenai siapa saja yang termasuk kedalam golongan ahli waris *ẓawī al-furūd* dan *‘aṣābah* serta bagaimana pembagiannya.

Selain itu, KHI juga tidak menyebutkan istilah ahli waris *ẓawī al-arḥām*. KHI juga tidak mengatur secara jelas nama kelompok ahli waris yang termasuk kedalam kelompok ahli waris *ẓawī*

al-arḥām. Mereka yang *ẓawī al-arḥām* antara lain adalah cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan, kakek *ghair ash-shahih* (ayah dari ibu) pewaris, dan saudara laki-laki ibu. Sudah jelas bahwa KHI belum mengatur dengan jelas mengenai kelompok ahli waris, bagian harta waris, serta prioritas penerima harta waris.

Ketidakjelasan mengenai pengelompokan ahli waris ini dapat menimbulkan pendapat yang berbeda dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Pemahaman ini mungkin dapat berlawanan antara penyelesaian sengketa waris menurut hukum waris Islam yang telah disampaikan oleh para Ulama dengan penyelesaian sengketa waris menurut KHI.³⁹

Sehubungan dengan uraian di atas, maka KHI perlu dipertegas tentang pengelompokan ahli waris dan prioritas penerimaannya. Hal ini sangat penting untuk tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam rangka kesatuan persepsi menuju kejelasan dan kesatuan serta kepastian hukum. Sebagai acuan pengelompokan tersebut, bisa dipakai pengelompokan ahli waris menurut pendapat para ulama dalam fiqh mawaris.

C. Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris

1. Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris Islam

³⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 197-198.

Dalam Hukum waris Islam tidak disebutkan mengenai ahli waris pengganti secara langsung, namun pada praktiknya, terdapat beberapa kondisi ahli waris dapat dikatakan sebagai ahli waris pengganti. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam suatu pembagian harta waris, sebagai berikut:

- a. Pewaris benar-benar telah meninggal atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal.
- b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal.
- c. Benar-benar dapat diketahui sebab warisan pada ahli waris atau dengan kata lain benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak mewaris.
- d. Tidak terdapat penghalang warisan.

Persyaratan adanya ahli waris harus dalam keadaan masih hidup akan menutup kemungkinan adanya ahli waris pengganti, apabila ahli waris yang sebenarnya sudah meninggal dunia, maka akan ada penggantian tempat yang diakui sebagai ahli waris. Kedudukan ahli waris pada prinsipnya adalah menggantikan hak hidup orang yang digantikannya, bukan hanya terbatas dalam hal mewaris saja.

Mazhab Syafi'i menganut sistem yang bersifat patrilineal karena hukum kekeluargaannya menarik garis keturunan dari garis laki-laki atau garis bapak sehingga hanya anak laki-laki yang dapat menjadi penghubung. Selain itu dalam Mazhab Syafi'i dikenal juga adanya *ḥijāb mahjūb*

yang artinya seorang ahli waris dapat menyebabkan ahli waris lainnya terhalang menerima bagian. Mazhab Syafi'i juga mengenal istilah penggantian tempat mewaris, akan tetapi bukan seperti penggantian tempat murni yang dikemukakan oleh Hazairin, menurut mazhab Syafi'i hanya dalam kasus-kasus tertentu saja cucu dapat mewaris dari kakeknya, dan cucu tersebut bukan mewaris karena penggantian tempat, akan tetapi mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri, yaitu:⁴⁰

- a. Cucu laki-laki dari anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki lain dari pewaris yang masih hidup. Hal tersebut terjadi apabila tidak ada ahli waris lain, hanya seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki yang mewaris. Cucu tersebut berhak mewaris seluruh harta waris kakeknya apabila dia hanya seorang diri. Lain halnya apabila masih terdapat anak laki-laki dari pewaris, maka cucu laki-laki tersebut akan terhalang oleh anak laki-laki dalam mendapatkan warisan.
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, manakala tidak ada anak laki-laki dari pewaris dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki akan menjadikannya *'aṣābah*.

⁴⁰ Hazar Kusmayanti dan Lisa Krisnayanti, "Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 19 No. 1, Agustus 2019, hlm. 74.

- c. Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, manakala cucu tersebut mewaris bersama dengan seorang anak perempuan pewaris, cucu akan mendapat bagian $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan. Dasar dari mazhab Syafi'i adalah bahwa dalam ayat-ayat Al-Quran yang membahas masalah kewarisan kedudukan cucu, dan termasuk juga ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi tidak dirinci bagian-bagiannya atas warisan Al-Quran hanya menjelaskan kelompok ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian-bagiannya sudah di rinci, mereka disebut ahli waris langsung yaitu yang terdiri dari anak, ayah, ibu, dan saudara yang merupakan ahli waris karena hubungan darah, serta suami atau isteri sebagai ahli waris karena hubungan perkawinan.

Menurut ajaran kewarisan Sunni, dalam hal pergantian tempat, cucu yang berhak mewaris hanyalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, sedangkan cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan pewaris tidak dapat mewaris.

Sayuti Thalib mengartikan ajaran dalam garis hukum sebagai berikut:

- a. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki menempati tempat anak laki-laki apabila tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan. Cucu laki-laki mewaris dan menghibah sama seperti anak laki-laki.

- b. Cucu perempuan melalui anak laki-laki menempati tempat anak perempuan apabila tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan. Cucu perempuan mewaris dan menghibah sama seperti anak perempuan.
- c. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki tidak dapat mewaris jika ada anak laki-laki.
- d. Jika ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan dan seorang anak cucu laki-laki, maka anak perempuan tersebut mendapat $\frac{1}{2}$ harta peninggalan sedangkan cucu laki-laki melalui anak laki-laki mendapat sisanya.⁴¹

Cucu melalui anak perempuan, baik laki-laki maupun perempuan berhak tampil sebagai ahli waris jika:

- a. Sudah tidak ada *aṣḥāb al-furūd* atau '*aṣābah* sama sekali.
- b. *Aṣḥāb al-furūd* yang mewarisi bersama-sama dengan *ẓawī al-arḥām* tersebut salah seorang suami isteri, maka salah seorang suami isteri mengambil bagiannya lebih dahulu, baru kemudian sisanya diterimakan kepada mereka. Sisa tersebut tidak boleh di *radd*-kan kepada salah seorang suami isteri selama masih ada *ẓawī al-arḥām*. Sebab meraddkan sisa lebih kepada salah seorang suami isteri

⁴¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 145-146.

dikemudiankan daripada menerima kepada *ẓawī al-arḥām*.

Hukum kewarisan Sunni dalam kaitannya dengan cucu sebagai ahli waris pengganti sifatnya diskriminatif dan terbatas. Diskriminatif maksudnya adalah bahwa dalam hukum kewarisan Sunni yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanyalah cucu yang melalui garis anak laki-laki, sedangkan cucu dari garis anak perempuan tidak berhak menerima waris. Terbatas maksudnya adalah bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki hanya akan menerima warisannya apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup, sedangkan cucu perempuan baru akan menerima warisan apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan yang masih hidup.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam hukum waris Islam tidak dikenal adanya ahli waris pengganti. Tetapi dalam penyelesaian sengketa waris ditemukan beberapa kondisi ahli waris dapat dimaknai pula sebagai ahli waris pengganti. mereka yang disebut ahli waris pengganti adalah para ahli waris yang menerima bagiannya bukanlah bagian ahli waris yang mereka gantikan, yang artinya mereka yang dipandang sebagai ahli waris pengganti tidak sepenuhnya menggantikan kedudukan ahli waris yang menghubungkan mereka kepada pewaris. Mereka menerima hak waris karena kedudukannya sendiri sebagai ahli waris.

2. Ahli Waris Pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam

Ahli waris pengganti atau *mawali* adalah ahli waris yang memperoleh bagian warisan yang awalnya diperoleh orang yang digantikan tersebut. Adanya ahli waris pengganti ini disebabkan ahli waris yang digantikan itu telah meninggal lebih dulu sebelum meninggalnya pewaris.⁴²

Peraturan mengenai ahli waris pengganti disebutkan dalam pasal 185 KHI, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 185 diatas menunjukkan bahwa anak dapat menggantikan kedudukan orang tua sebagai ahli waris untuk menerima bagian warisan apabila orang tua tersebut telah meninggal lebih dulu daripada pewaris. Dalam kondisi ini anak disebut sebagai ahli waris pengganti atau dalam BW dikenal dengan istilah *Plaatsvervulling*. Dan disampaikan pula bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantikannya.

⁴² *Ibid*, hlm. 103.

Hal yang perlu diperhatikan dari pasal 185 ini adalah bahwa pasal tersebut tidak bersifat *imperatif* (selalu digantikan), namun bersifat *tentatif* atau alternatif. Sehingga anak tidak selalu menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris pengganti. Hal ini diserahkan pada pertimbangan Hakim Peradilan Agama dengan melihat kasusnya terlebih dahulu. Hal ini dinilai dari adanya kata dapat dalam pasal ayat pertama pasal 185. Sifat alternatif pada pasal ini dinilai sudah tepat, karena jika dilihat dari tujuan dimasukkannya ahli waris pengganti dalam KHI adalah karena adanya beberapa kasus cucu-cucu pewaris berada pada kondisi kurang layak.⁴³

Profesor Hazairin merupakan salah seorang dari ahli hukum yang berupaya menggali hukum kewarisan Islam yang sesuai dengan Masyarakat Islam di Indonesia. Pendapat Profesor Hazairin yang dikenal dengan pranata penggantian tempat dalam hukum kewarisan Islam merupakan pendapat yang monumental. Secara prinsip, pendapat beliau ini tertuang dalam pasal 185 KHI.

Hazairin mengemukakan bahwa Hukum Kewarisan Islam menganut sistem kewarisan bilateral. Hal tersebut di dasari dari penafsiran Al-Quran surat an-Nisā' ayat 11, dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mewaris dari ibu bapaknya, ayah dan ibu mewaris dari anak laki-laki maupun perempuan, hal ini menunjukkan bahwa hak mewaris bagi orang laki-laki dan perempuan sama, artinya baik laki-laki ataupun perempuan dapat

⁴³ Mahkamah Agung RI, *Op. Cit.*, hlm. 200.

mewaris tanpa melihat apakah yang diwarisi itu laki-laki atau perempuan.

Penggantian kedudukan ahli waris menurut Hazairin ditafsirkan dari ayat Al- Quran Surat an-Nisā' ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ
عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَتَأْتُوهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (Q.S. 4 [an-Nisā’]: 33)

Hazairin berpendapat bahwa dari ayat tersebut tersirat adanya pokok pikiran mengenai penggantian tempat ahli waris. Menurut penafsiran Hazairin terhadap surat an-Nisā' ayat 33 yang artinya: “Dan untuk setiap orang, Aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah atau ibu dan harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan dalam seperjanjiannmu karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya.” Ayat Al-Quran tersebut mendasari adanya ahli waris pengganti, dalam ayat tersebut terdapat kata *mawali*. Maksud dari kata *mawali* tersebut adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh

bagian warisan yang seharusnya diperoleh orang yang akan digantikannya tersebut telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Orang yang digantikan ini merupakan penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris, adapun yang dapat menjadi mawali yaitu keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, ataupun keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian (misalnya dalam bentuk wasiat) dengan pewaris.⁴⁴

Semakin diterima dan meluasnya pendapat bahwa baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah menghendaki sistem bilateral di bidang kewarisan, menyebabkan adanya pembaruan yang cukup menonjol dalam KHI, terutama jika dibandingkan dengan sistem kewarisan yang dikembangkan oleh ahlussunnah. Cerminan asas bilateral dalam KHI adalah pasal 174 ayat (2), yang berbunyi Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Kalimat pendek dalam pasal ini mengakhiri polemik panjang tentang apakah anak perempuan dapat menghibah saudara pewaris atau tidak. Sedangkan dalam sistem kewarisan yang dikembangkan ahlussunnah menegaskan bahwa hanya anak laki-laki saja yang dapat menghibah saudara pewaris,

Dengan diterimanya asas bilateral dalam KHI, maka terdapat perbedaan yang menonjol antara kedudukan cucu (dari ahli waris dalam garis lurus kebawah lainnya) dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan. Dua jenis cucu ini tidak mungkin mewarisi bersama-sama, sebab cucu dari anak

⁴⁴ Sayuti Thalib, *Op. Cit.*, hlm. 84.

laki-laki berkedudukan sebagai ahli waris *ẓawī al-furūd* atau *‘aṣābah* sedangkan cucu dari anak perempuan berkedudukan sebagai *ẓawī al-arḥām*.⁴⁵

D. Wasiat Wajibah untuk Cucu *Ẓawī al-Arḥām*

1) Wasiat Wajibah

Secara bahasa, wasiat berasal dari bahasa arab yang memiliki beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya”. Secara istilah wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa sesuatu yang bermanfaat baik barang, piutang, atau manfaat yang dapat dimiliki oleh orang tersebut setelah orang yang berwasiat meninggal. Secara garis besar wasiat merupakan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang setelah meninggalnya orang tersebut.

Hasbi ash-Shiddiqy mendefinisikan wasiat sebagai sesuatu *taṣarruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilakukan ketika orang yang berwasiat telah meninggal. Menurut hukum asalnya, wasiat dilakukan berdasarkan kehendak hati dari orang yang berwasiat. Karenanya, tidak ada dalam syari’at Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan berdasarkan putusan hakim atau dikenal dengan istilah wasiat wajibah.⁴⁶

Definisi wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada Pasal 171 huruf f, yang berbunyi

⁴⁵ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op. Cit.*, hlm. 179-180.

⁴⁶ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 273.

“Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”. Pelaksanaan wasiat wajibah diatur dalam KHI pada Pasal 209, namun pelaksanaannya hanya terbatas antara orang tua dan anak angkat dengan bagian maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan. Wasiat wajibah merupakan persoalan baru dalam perkembangan hukum Islam yang tidak ditemukan pembahasannya dalam kitab-kitab klasik.

Menurut Fatchur Rahman, wasiat wajibah merupakan suatu langkah hukum yang dilakukan oleh pejabat negara yang memiliki otoritas untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris tertentu dan dalam keadaan tertentu.⁴⁷ Suatu wasiat dapat dikatakan sebagai wasiat wajibah jika ada dua hal, sebagai berikut:

1. Hilangnya unsur ikhtiyar bagi pemberi wasiat sehingga muncul kewajiban melalui sebuah perundangan atau surat Keputusan tanpa memenuhi kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat.
2. Ada kesamaan dengan ketentuan pembagian waris Islam yang berkaitan dengan bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan.⁴⁸

Makna wasiat wajibah adalah seseorang dianggap menurut hukum berhak untuk menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat dari orang yang meninggal, anggapan hukum itu lahir dari asas, apabila dalam

⁴⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 63.

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet 3, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 371.

suatu hukum telah menetaokan wajib berwasiat maka ada atau tidaknya wasiat yang dibuat, wasiat tetap dianggap ada dengan sendirinya. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diberikan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak tidak mendapatkan bagian harta waris dari orang yang meninggal karena adanya suatu halangan syara'.⁴⁹

Adapun dasar hukum wasiat wajibah ini, menurut Fatchur Rahman, diambil secara kompromi terhadap pendapat para Ulama Salaf dan Khalaf, yakni:

- a. Kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat fuqaha dan tabi'in besar ahli fiqh dan ahli hadis. Antara lain Sa'id ibn Al-Musayyab, Hasan Al-Basry, Thawus, Ahmad, Ishaq ibn Rahawaih, dan Ibn Hazm.
- b. Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi sebagai wasiat wajibah, bila si mati tidak berwasiat, adalah diambil dari pendapat mazhab Ibn Hazm yang dinukil dari fuqaha tabi'in dan pendapat Imam Ahmad.
- c. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar 1/3 peninggalan adalah didasarkan pada pendapat Ibn Hazm dan kaidah:

إِنَّ لَوَلِيَّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمُبَاحِ لِمَا يَرَاهُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ
الْعَامَّةِ وَمَتَى أَمَرَ بِهِ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ

⁴⁹ Achmad Jarchosi, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah", *Adhiki: Journal of Islamic Family Law*, Vo. 2, No. 1, Juni 2020, hlm. 81.

“Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Apabila penguasa memerintahkan demikian, maka wajiblah ditaati.”⁵⁰

2) Wasiat Wajibah menurut Undang-undang Wasiat Mesir

Wasiat wajibah adalah pemberian wasiat yang diwajibkan oleh Undang-undang yang diberikan kepada cucu yang orang tuanya meninggal sementara kakek atau neneknya masih hidup dan kemudian tidak meninggalkan wasiat untuk cucunya ketika ia meninggal. Mesir berusaha untuk melakukan reinterpretasi dalam rangka mencari solusi permasalahan umat salah satunya dengan pembaharuan hukum mengenai wasiat wajibah. Permasalahan ahli waris bagi cucu yatim yang umumnya selalu mendapat perlakuan diskriminatif, kini diakomodir dengan munculnya perundang-undangan mengenai wasiat wajibah bagi warga Mesir. Hal ini juga sekaligus memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi warga Mesir.

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Undang-undang Mesir dalam menentukan wasiat wajibah ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengkompromikan pendapat-pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer mengenai pemahaman mereka terhadap ayat-ayat wasiat yang dikaitkan dengan ayat-ayat

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.188-189.

tentang waris. Hasil dari kompromi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Ketetapan tentang adanya kewajiban wasiat kepada para kerabat yang tidak dapat menerima warisan, diambil dari pendapat para fuqaha besar dari golongan tabi'in dan imam-imam dalam bidang fiqh dan hadits. Mereka ialah Sa'ad bin al-Musayyab, al-Hasan al-Bisri, Imam Ahmad, Dawud, Thawus, at-Tabari, Ishaq bin Rahawaid, dan Ibn Hazm.
- 2) Pemberian wasiat wajibah dari pewaris kepada para kerabat yang tidak mewarisi dan tidak diberi wasiat, pendapat ini disampaikan oleh Ibn Hazm, sebagian fuqaha tabi'in dan Imam Ahmad.
- 3) Pengkhususan pemberian wasiat wajibah kepada cucu yang tidak dapat mewarisi dan batasan maksimal wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta waris didasarkan pada pendapat Ibn Hazm.

b. Berdasarkan prinsip kemaslahatan

Pemberian sebagian harta waris kepada cucu dengan jalan pemberian wasiat wajibah, dilakukan karena adanya pertimbangan kemungkinan adanya penderitaan pada cucu yang terhalang untuk mewarisi dari kakek atau neneknya karena terhalang oleh keberadaan saudara orang tuanya. Oleh karena itu ditetapkanlah Undang-undang

mengenai wasiat wajibah kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dulu daripada kakek atau neneknya untuk mengurangi penderitaan mereka karena telah kematian ayah atau ibunya ketika kakek atau nenek mereka masih hidup.⁵¹

Wasiat wajibah diberlakukan atas seorang anak yang orang tuanya meninggal baik secara *haqiqatan* atau *hukman* di saat kakek atau neneknya masih hidup, bagi kakek-nenek diharuskan memberikan harta wasiat sesuai dengan hak yang dimiliki ayah dari cucunya yang telah meninggal. Jika tidak atau belum berwasiat maka Undang-undang wasiat wajibah ini diberlakukan atas anak yatim tersebut dengan batasan maksimal sepertiga dari harta waris, jika lebih bagiannya dari sepertiga maka harus memenuhi syarat yaitu anak tersebut termasuk *far'u* yang bukan penerima warisan dan orang tuanya yang meninggal tidak memberikan harta sebagaimana yang ia miliki saat hidup atau tidak memberikan wasiat *ikhtiyariyah* setelah wafatnya. Jika pemberi wasiat mewasiatkan pada anak yatim tersebut lebih dari sepertiga, maka lebihnya termasuk dari wasiat *ikhtiyariyah*, dan jika kurang dari sepertiga maka harus ditambah secara paksa berdasarkan Undang-undang, dan ini sesuai dengan isi Pasal ke 76, 77, 78 dan 79. Pasal-pasal tersebut untuk menjawab banyaknya aduan masyarakat, yaitu ketika cucu-cucu mereka ditinggal wafat oleh orang tuanya secara *haqiqatan* atau *hukman* seperti kematian karena musibah tenggelam dan kebakaran. Mereka para cucu sangat sedikit mendapatkan warisan setelah

⁵¹ Aunur Rochim, "Wasiat Wajibah: Studi Komparasi Pemikiran Ibn Hazm, Personal Status Mesir, dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 5, 1997, hlm. 69-70.

meninggalnya kakek dan nenek mereka karena terdapatnya orang yang menghalangi mereka untuk mendapatkan warisan. Padahal bisa saja orang tua mereka yang telah meninggal ikut serta dalam membangun perekonomian keluarga.⁵²

Adapun yang menetapkan wasiat wajibah itu adalah pengadilan, karena pewaris memang tidak meninggalkan wasiat sendiri. Ide wasiat wajibah ini diajukan ulama Mesir untuk menegakkan keadilan dan membantu cucu yatim. Di Mesir aturan wasiat wajibah itu berlaku bagi semua cucu, baik dari anak laki-laki maupun perempuan. Dalam kitab-kitab fiqh klasik tentu saja ketentuan-ketentuan demikian itu tidak ada, karena warisan pada dasarnya hanya untuk ahli waris yang masih hidup. Langkah Mesir itu dipandang lebih mendekati rasa keadilan.

Pengaturan mengenai wasiat wajibah tersebut dituangkan dalam kitab Undang-undang hukum wasiat Mesir No. 71 tahun 1946 pasal 76, 77, dan 78 yang menetapkan menetapkan bahwa:

- 1) Ketika seorang pewaris tidak mewasiatkan kepada anak keturunannya yang telah meninggal terlebih dahulu atau meninggal bersama-sama dengan si pewaris, untuk melimpahkan harta waris kepada anaknya (cucunya) sebesar bagian yang seharusnya ia terima, maka wajib bagi si pewaris untuk melakukan wasiat wajibah bagi si cucu yang ditinggal mati orang tuanya tadi dalam menerima bagian tidak lebih dari sepertiga

⁵² Muhammad Nuruddien, "Wasiat Wajibah Keadilan dan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Undang-undang Mesir dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Reflektika*, Vol. 17, No.1, Januari-Juni 2022, hlm. 11-12.

bagian dari jumlah kewarisan dengan syarat jika memang tidak ada ahli waris yang lain, dan belum pernah memberikan harta dengan cara-cara yang lain sebesar sahamnya itu. Sekiranya telah pernah diberi tetapi kurang dari saham yang seharusnya ia terima, maka kekurangan dianggap sebagai wasiat wajib sebesar bagian seharusnya berhak ia terima. wasiat ini menjadi hak keturunan derajat pertama dari anak laki-laki dan perempuan serta keturunan seterusnya menurut garis asal anak yang awal bukan dari yang lain. Setiap derajat menghibah keturunannya sendiri tetapi tidak dapat menghibah keturunan dari yang lainnya. Setiap derajat membagi wasiat tersebut seolah-olah wasiat wajibah tersebut sebagai warisan dari orang tua mereka itu.

- 2) Jika si pewaris memberikan wasiat kepada orang yang berhak menerima wasiat wajibah sebesar bagian yang lebih banyak daripada hak bagian yang seharusnya ia terima, maka kelebihanannya dianggap sebagai wasiat *ikhtariyah* (tambahan). Dan apabila kurang dari hak bagian yang seharusnya ia terima, maka si pewaris wajib menyempurnakan bagian yang seharusnya ia terima.
- 3) Lebih didahulukan perkara wasiat wajibah bagi yang berhak menerima (cucu yatim), ketimbang wasiat-wasiat lainnya. Pasal demi pasal yang mengatur masalah wasiat wajibah tersebut dapat dikatakan bahwa dalam UU No. 71 tahun 1946 seakan memberi peluang bahwa boleh berwasiat kepada orang yang menerima pusaka tanpa bergantung ada izin

dari pada ahli waris atau tidak, sebagai mana halnya membolehkan wasiat kepada orang yang tidak menerima harta peninggalan atau *zawi al-arḥām*.⁵³

Wasiat wajibah yang diberlakukan di Mesir sengaja dikhususkan bagi cucu yatim, dikarenakan memang umumnya cucu yatim sering dianggap sebagai *zawi al-arḥām*, sehingga dia di mahjub oleh kerabat yang lain sehingga cucu yatim sering tidak mendapatkan warisan. Maka dari itu wasiat wajibah yang diberikan kepada cucu yatim inilah yang dirasa lebih mendekati rasa keadilan agar si cucu yatim bisa memperoleh haknya menerima bagian peninggalan dari si pewaris meskipun melalui jalan wasiat, yang kemudian dikenal dengan wasiat wajibah.

Seorang cucu yatim pada zaman dahulu di Mesir umumnya sering ditinggalkan dalam masalah pembagian waris, hanya karena dianggap sebagai *zawi al-arḥām*. Namun seiring berjalannya waktu ternyata hal tersebut dirasa sangat tidak adil, mengingat si cucu seharusnya berhak menggantikan kedudukan ayahnya. Konsep wasiat wajibah di Mesir memang tidak diakui, bahkan banyak yang menentanginya, namun di satu sisi ternyata di dalam fikih klasik pun istilah wasiat wajibah bagi cucu yatim juga tidak dibahas. Maka solusi yang ditawarkan oleh Mesir adalah dengan memberikan bagian kepada cucu yatim melalui jalan wasiat wajibah sebagaimana diatur dengan ketentuan dalam Pasal 76, 77, 78, UU No. 71 tahun 1946.

⁵³ Ishak Tri Nugroho, “Perkembangan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Muslim di Mesir: Studi Wasiat Wajibah di Mesir”, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2020, hlm. 12.

Cara pembagian wasiat wajibah tidak diatur dengan jelas pada Pasal-pasal mengenai wasiat wajibah, namun pembagian tersebut telah diterapkan oleh lembaga fatwa Negara Mesir, Mahkamah atau pengadilan keluarga dan lembaga fatwa Universitas al-Azhar. Pembagian ini diperkuat dengan adanya surat keputusan Grand Syekh al-Azhar pada tanggal 13 Januari 1960. Cara pembagiannya melalui tiga jalur:

- 1) Menentukan bagian anak yang wafat ketika orang tuanya masih hidup sebagai anak yang masih hidup dan dibagikan berdasarkan jumlah para penerima warisan yang ada lainnya.
- 2) Mengeluarkan harta waris sejumlah sepertiga atau kurang, jika lebih dari sepertiga maka ditetapkan sepertiga. Harta wasiat ditunaikan terlebih dahulu dari harta waris.
- 3) Dibagikan harta waris kepada ahli waris setelah mengeluarkan kadar wasiat wajibah dengan pembagian baru tanpa memperhatikan kepada anak yang dianggap masih hidup. Jika terdiri banyak tingkatan dalam nasab, maka setiap tingkatan mewariskan kepada cabang atau keturunan berikutnya. Dan setiap nasab keatas dapat menghalangi nasab kebawah yang satu jalur, bukan yang berbeda jalur.⁵⁴

⁵⁴ Muhammad Nuruddien, *Loc. Cit.*, hlm. 14.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NOMOR
698/Pdt.G/2023/PA.Kdl TENTANG GUGATAN
PERKARA KEWARISAN *ẒAWI AL-ARḤĀM*

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kendal

1. Sejarah Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan Agama mendapatkan pengakuan secara resmi pada tahun 1882 yaitu setelah dikeluarkannya Staatblad No. 152. Namun Staatblad ini tidak berjalan secara efektif karena pengaruh teori reseptie, sehingga ini mencabut kewenangan Peradilan Agama dalam persoalan waris, harta benda terutama tanah. Sejak itu kompetensi Peradilan Agama hanya pada masalah-masalah perkawinan dan perceraian yang putusannya harus mendapatkan pengukuhan dari Peradilan Negeri.

Sejak dikeluarkannya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaanya, keberadaan Peradilan Agama dapat terselamatkan. Sebagian Hukum Acara yang berlaku dan secara tegas baru bisa berlaku setelah diterbitkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, kedudukan Peradilan

sejajar dan sederajat dengan lingkungan peradilan yang lainnya, juga kompetensi Peradilan Agama yang dahulu pernah dimilikinya pada jaman kolonial kembali lagi menjadi kewenangan Peradilan Agama yakni pasal yang menyatakan Peradilan Agama berwenang mengeksekusi, memutuskan dan menyelesaikan peradilan dibidang: perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shodaqah.

Secara resmi Pengadilan Agama Kendal dibentuk pada tahun 1950. Pengadilan Agama Kendal pada awalnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang berada di bagian belakang Masjid Agung Kendal. Kemudian pada tahun 1977 Pengadilan Agama Kendal membeli tanah milik H. Muchtar Chudlori yang berada di jalan Laut No. 17A seluas 750 m², dan dalam pembuatan sertifikatnya baru terlaksana pada tahun 1980, diatas tanah inilah dibangun kantor Pengadilan Agama Kendal. Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153 m² dimulai pada tahun 1979. Dengan semakin berkembangnya Pengadilan Agama Kendal, maka pada tahun 1982 diadakan perluasan tahap kedua dengan luas 120 m², selanjutnya pada tahap yang ketiga pada tahun

1989 dilaksanakan perluasan gedung seluas 77 m² dengan menggunakan anggaran DIPA tahun 1988/1989.

Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Kendal menempati gedung seluas kurang lebih 420 m² dengan luas tanah kurang lebih 750 m². Pada tahun 2011 telah dimulai pembangunan gedung kantor baru diatas tanah milik Pengadilan Agama Kendal seluas kurang lebih 1000 m² dengan luas tanah kurang lebih 7.902 m² dikecamatan Brangsong. Pada tahun 2012 dilanjutkan tahap kedua untuk penyelesaian pembangunan gedung Pengadilan Agama Kendal.

Pengadilan Agama Kendal menempati kantor baru yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta Km. 4 Brangsong, Kabupaten Kendal, pada bulan Januari 2013 dan dibangun pula musholla yang pembangunannya di mulai pada bulan Maret 2013 dan diresmikan pada bulan Juni tahun 2014 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H., M.H., yang diberi nama dengan musholla al-Hikmah. Adapun pembangunan tersebut telah menghabiskan biaya sebesar Rp. 265.000.000,- (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dalam pendanaan tersebut,

sebagian besar berasal dari swadaya pegawai Pengadilan Agama Kendal.⁵⁵

B. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Pengadilan Agama Kendal yaitu sebagai berikut:

Visi:

“Terwujud Pengadilan Agama Kendal yang Agung”

Misi:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan.
2. Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁶

⁵⁵ <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/sejarah-pengadilan>, diakses pada 25 Oktober 2024.

⁵⁶ <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/visi-dan-misi>, diakses pada 25 Oktober 2024.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kendal

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan Agama Kendal melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Thn 1989 Tentang Peradilan Agama adalah Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di Bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infak
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syariah

b. Fungsi Pengadilan Agama Kendal

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama

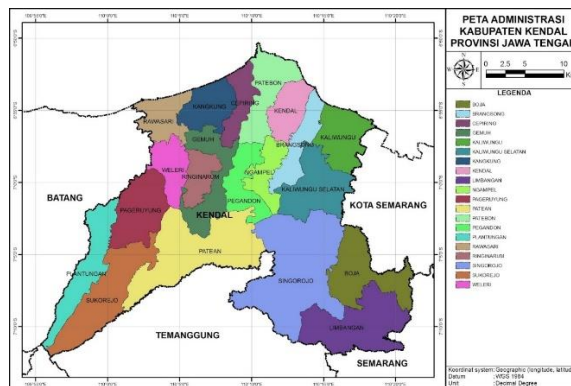
dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
6. Fungsi Lainnya:
 - a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI Nomor
KMA/144/SK/VIII/2007 tentang
Keterbukaan Informasi di
Pengadilan.⁵⁷

3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kendal



Gambar 3.1 Peta wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kendal

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal Kelas 1-A sama dengan wilayah Kabupaten Kendal, yaitu meliputi 20 (dua puluh) kecamatan dan 286 (dua ratus delapan puluh enam) desa/kelurahan.

Kondisi geografis Kabupaten Kendal secara umum terbagi menjadi dua daerah dataran, yaitu

⁵⁷ <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/wilayah-yurisdiksi>, diakses pada 25 Oktober 2024.

daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-10 meter dpl, yang meliputi Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kota Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu. Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10-2.579 meter dpl, meliputi Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Boja, Limbangan, Singorojo dan Kaliwungu Selatan.⁵⁸

Komposisi kependudukan Kabupaten Kendal, menurut data terakhir dari BPS yakni 1.052.830 jiwa, yang terdiri dari:

Penduduk laki-laki : 530.940 jiwa

Penduduk perempuan : 521.890 jiwa

C. Struktur Organisasi

- Ketua : H. A. Farhat, S. Ag., S.H.,
M.H.I.
- Wakil ketua : Miftahul Huda, S.Ag.

⁵⁸ <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/wilayah-yuridiksi>, diakses pada 25 Oktober 2024.

- Hakim :
 - Dra. Hj. Nur Hidayati
 - Drs. H. Rohmat, M.H.
 - Drs. H. Muh. Abdul azis, M.H.
 - Drs. H. Munip, M.H.
 - Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.
 - Drs. Mufarikin, M.H.
 - Drs. Wachid Yunarto, S.H.
- Sekretaris : Ahmad Nurul Huda, S.H.
- Kasubbag : Hapsari Pramiliantoro, S.Kom.,
PTIP M.Eng
- Kasubbag : Siti Asiah, S.Ag.
Kepegawaian
& Ortala
- Kasubbag : Agung Wibowo, S.Kom.
Umum dan
Keuangan
- Panitera : Dra. Syaifullah, S.H., M.H.
- Panitera muda : Dra. Hj. Arifatul Laili, M.H.
Permohonan

- Panitera muda : Hj. Musdalifah, S.H.
Gugatan
- Panitera muda : Nuryarahmatina, S.Ag.
Hukum
- Analisis : - Sandi Nugraha Putra, S.H.
Perkara
 - Bayu Ariawan, S.H.
 - Agus Darmawan, S.H.
 - Anggoro Herlambang, S.H.
 - Cyntia Wulandari, S.H.
 - Irma Zhafira Nur, S.H.
 - Indra Wahyudi, S.H.
 - Salasti Faridatun Hasanah, S.H.
 - Ahmad Fauzan Najmi, S.H.
 - Acep Munawar, S.H.
 - Rizky Akbar Fariadinata, S.H.
 - Sulistiyono, S.H.

- Pengelola : - Herianto Putra, A.Md.
- Penanganan - Meyda Wulan K.S,
- Perkara A.Md.AB
- Panitera : - Lajjinah Hafnah R,
- Pengganti S.H., M.H
- Krisni Trililani, S.H.
- Hj. Iffah Hadiany,
- S.H.I.
- Wina Ulfah, S.H.I.
- Juru Sita : - Digdaya Andana
- Syafi'i
- Juru Sita : Muhammad Arifin
- Pengganti

D. Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl

1. Duduk Perkara Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Pengadilan Agama Kendal telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl dan mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan.

Pewaris telah menikah yang pertama dengan nenek kandung Penggugat pada tanggal 7 Juli tahun 1952 dan bercerai pada tanggal 23 September 1953. Pernikahan ini dikaruniai seorang anak, yaitu ibu Penggugat. Setelah bercerai dengan nenek kandung Penggugat, kemudian pewaris menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan ibu Tergugat pada tanggal 21 September 1970 dan dikaruniai seorang anak perempuan yaitu Tergugat.

Ibu Penggugat mempunyai dua orang anak perempuan dari pernikahan yang berbeda, yaitu Penggugat dan saudara Penggugat. Ibu Penggugat telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris pada 21 Mei tahun 1992. Sedangkan pewaris meninggal pada bulan Juli tahun 2012. Ketika pewaris meninggal, istri kedua pewaris masih hidup dan masih dalam status pernikahan, kemudian istri kedua pewaris meninggal pada tanggal 13 Oktober 2022.

Pada waktu meninggalnya pewaris, ibu Penggugat sudah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris dan meninggalkan dua orang anak yaitu Penggugat dan saudara Penggugat sedangkan istri pewaris dan Tergugat masih hidup.

Pewaris meninggalkan harta waris yang masih dalam kuasa tergugat berupa:

- a. Sebidang tanah sawah yang terletak di dukuh xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx C desa nomor 691, atas nama pewaris, Persil. 110, kelas II, luas $\pm 4.056 \text{ m}^2$, nomor. SPPT. 33.24.030.008.015.0165.0 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah utara : Tanah milik Xxx;
 - 2) Sebelah barat : Tanah milik Xxx;
 - 3) Sebelah timur : Saluran air;
 - 4) Sebelah selatan: Jalan Xxx;
- b. Sebidang tanah sawah yang terletak di dukuh xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, dengan C desa nomor. 691, Persil. 110, kelas II, luas $\pm 651 \text{ m}^2$, atas nama pewaris dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah utara : Tanah milik Xxx;
 - 2) Sebelah barat : Jalan Desa;
 - 3) Sebelah timur : Jalan Desa;
 - 4) Sebelah selatan: Jalan Desa;

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl tentang Perkara Kewarisan

Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam memutus perkara Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl tentang Perkara Kewarisan, yakni:

Majlis hakim berpendapat bahwa pembagian harta waris sudah sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nisā' ayat 11-12 serta ketentuan pasal 176 KHI mengenai bagian harta waris anak perempuan yang berbunyi, *“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”*. Serta berdasarkan ketentuan pasal 180 KHI mengenai bagian warisan janda yang berbunyi, *“Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”*.

Pembagian harta waris dalam putusan ini setelah dibagi menurut *furudul muqaddarah*-nya

kemudian dilakukan *radd*, karena nilai pembilang lebih kecil daripada angka penyebut. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 193 KHI mengenai rad yang berbunyi, *“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawilfurud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris ashobah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka.”* Terdapat perbedaan dalam ketentuan mengenai pembagian rad pada KHI dan hukum waris Islam. Menurut pendapat Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, jumhur sahabat dan tabi’in, Hamafiyah, Hanabilah, dan ulama-ulama Syafi’iyah generasi berikutnya, bahwa sisa harta rad hanya diserahkan kepada *aṣḥāb al-furūd* secara nasab dan tidak diserahkan kepada *aṣḥāb al-furūd* secara sabab.

Majlis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berhak menjadi ahli waris pengganti dari ibunya yang telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris berdasarkan ketentuan pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti yang berbunyi, *“1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh*

anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173; 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”

Menurut pendapat Drs. Mufarikin, M.H tentang pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti ini, yakni:

1. Pasal 185 KHI bersifat *imperatif* (selalu digantikan) dan bukan merupakan sebuah alternatif dalam menentukan keberhakan seseorang menjadi ahli waris pengganti. Setiap ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari Pewaris, maka posisi ahli waris pasti digantikan oleh anaknya.
2. Pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti sudah jelas sehingga dalam penerapannya tidak diperlukan identifikasi lebih lanjut.
3. Penerepan ahli waris pengganti di Indonesia dinilai sudah sesuai dengan kondisi tempat dan waktu sebagaimana kaidah

تَعْبِيرُ الْفَتَوَى (الْحُكْم) بِتَعْبِيرِ الْأَزْمَنَةِ
وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

“Suatu ketetapan hukum (fatwa) dapat berubah disebabkan berubahnya waktu, tempat, dan situasi (kondisi)”

Pendapat Drs. Mufarikin, M.H. mengenai perbedaan kedudukan cucu perempuan dari anak perempuan yang dalam hukum waris Islam yang dikategorikan sebagai ahli waris *ẓawī al-arḥām* sedangkan dalam KHI dapat menjadi ahli waris pengganti untuk menggantikan kedudukan ibunya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, beliau menyatakan bahwa apabila terdapat suatu perbedaan hukum dalam KHI dan hukum Islam, maka yang akan digunakan adalah KHI. Dalam hal sengketa waris yang diajukan ke Pengadilan Agama maka diutamakan untuk menggunakan KHI daripada hukum waris Islam.⁵⁹

3. Amar Putusan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Pewaris telah meninggal pada bulan Juli tahun 2012;
3. Menetapkan Ahli Waris Pewaris alias Xxx adalah;

⁵⁹ Wawancara Drs. Mufarikin, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kendal), 15 Oktober 2024.

- a. Istri Pewaris (sebagai janda)
 - b. Tergugat (anak perempuan)
 - c. Penggugat dan saudara kandung
Penggugat sebagai ahli waris pengganti
dari orang tua Penggugat (anak
perempuan)
4. Menetapkan harta peninggalan Almarhum
Pewaris alias Xxx adalah berupa:
- c. Sebidang tanah sawah yang terletak di
dukuh xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan
xxx, Kabupaten xxx C desa nomor 691,
atas nama Pewaris, Persil. 110, kelas II,
luas $\pm 4.056 \text{ m}^2$, nomor. SPPT.
33.24.030.008.015.0165.0 dengan batas-
batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah milik
Xxx;
 - Sebelah barat : Tanah milik
Xxx;
 - Sebelah timur : Saluran air;
 - Sebelah selatan : Jalan Xxx;
 - d. Sebidang tanah sawah yang terletak di
dukuh xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan
xxx, Kabupaten xxx, dengan C desa

nomor. 691, Persil. 110, kelas II, luas $\pm 651 \text{ m}^2$, atas nama Pewaris dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Xxx;
- Sebelah barat : Jalan Desa;
- Sebelah timur : Jalan Desa;
- Sebelah selatan : Jalan Desa;

5. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris almarhum Pewaris sebagai berikut:

- a. Istri Pewaris (sebagai janda) $1/8$ bagian
- b. Tergugat (anak perempuan); $1/2 \times 2/3 = 1/3$ bagian
- c. Penggugat dan saudara kandung Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari orang tua Penggugat (anak perempuan) $1/2 \times 2/3 = 1/3$ bagian, masing-masing bagian Penggugat $1/6$ bagian dan saudara kandung Penggugat $1/6$ bagian.

Selanjutnya sisanya diradkan kepada masing-masing ahli waris sehingga bagian masing-masing menjadi:

- a. Istri Pewaris (sebagai janda) $3/19$ bagian

- b. Tergugat (anak perempuan) $\frac{1}{2} \times \frac{16}{19} = \frac{8}{19}$ bagian
 - c. Penggugat dan saudara kandung Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari orang tua Penggugat (anak perempuan) $\frac{1}{2} \times \frac{16}{19} = \frac{8}{19}$ bagian, masing-masing bagian Penggugat $\frac{4}{19}$ bagian dan saudara kandung Penggugat $\frac{4}{19}$ bagian.
- 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan dari almarhum Pewaris tersebut yang menjadi bagian orang tua Penggugat tersebut, kepada Penggugat dan saudara kandung Penggugat;
 - 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 - 8. Menghukum kepada Tergugat membayar biaya perkara hingga hari ini diperhitungkan sebesar Rp 2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

BAB IV
ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWARISAN
ŻAWI AL- ARĤAM PADA PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDAL NOMOR
698/Pdt.G/2023/PA.Kdl

A. Analisis Penetapan Majelis Hakim terhadap Penggugat sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Ahli waris pengganti adalah seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris asli yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris untuk menerima hak waris, sesuai dengan bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris asli. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “1) *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173; 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti*”.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat berhak untuk menjadi ahli waris

pengganti dari ibunya yang sudah meninggal lebih dulu daripada pewaris, hal ini sesuai dengan pasal 185 KHI. Dan hakim juga berpendapat bahwa penggugat tidak memiliki halangan untuk menjadi ahli waris, sebagaimana pasal 173 KHI yang berbunyi, *“Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”*.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Drs. Mufarikin, M.H. yang menjadi hakim anggota dalam putusan tersebut, beliau berpendapat bahwa Pasal 185 KHI ini bersifat pasti dan wajib dalam aplikasinya terhadap setiap sengketa waris yang ahli warisnya sudah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris dan memiliki pengganti atau keturunan yang dapat menggantikannya. Sehingga dalam memutuskan perkara ini majelis hakim sepakat bahwa penggugat berhak menjadi ahli waris pengganti untuk menggantikan posisi ibunya.

Secara sepintas penetapan penggugat sebagai ahli waris pengganti seperti tidak ada masalah. Akan tetapi, jika ditelusuri lebih lanjut mengenai Pasal 185 KHI, khusus nya pada Ayat (1) pasal tersebut secara tekstual dapat dipahami bahwa tidak ada kewajiban hukum untuk menerapkan pasal tersebut terhadap semua kasus pergantian ahli waris. Pasal itu hanya bersifat fakultatif atau alternatif. Hal itu dapat dipahami dari redaksi "... dapat digantikan...", yang mengisyaratkan bahwa pasal tersebut bukanlah suatu keharusan yang bersifat imperatif. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat hakim yang berpendapat bahwa Pasal 185 KHI ini bersifat wajib atau imperatif, sehingga dalam penerapannya hakim tidak menganalisa lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dapat diposisikan menjadi ahli waris pengganti. Hakim hanya sebatas mengetahui jika ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada pewaris dan ia memiliki keturunan yang dapat menggantikannya, maka keturunannya berhak untuk menjadi ahli waris pengganti dirinya.

Selain itu hakim juga berpendapat bahwa Pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti sudah cukup jelas sehingga dalam penerapannya tidak diperlukan identifikasi atau ijtihad lebih lanjut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri sebetulnya termasuk bahan hukum yang bisa digunakan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam menyelesaikan masalah

hukum yang dihadapi oleh antara orang-orang beragama Islam. Dinyatakan “bisa digunakan” berarti bahwa KHI sebetulnya tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sesuai Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak disebutkan KHI sebagai produk bagian dari peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang tersebut cukup jelas terbaca, peraturan perundang-undangan yang mengikat di Indonesia ada 7 (tujuh), yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
3. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPPU)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (PERPRES)
6. Peraturan Daerah Provinsi (PERDA)
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (PERDA)

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di atas, KHI sebagai produk dari Instruksi Presiden tidak termasuk ke dalam cakupan regulasi yang mengikat masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, tidak salah jika dikatakan bahwa KHI dalam konteks ini hanya sebatas regulasi yang boleh tidak digunakan

oleh hakim Pengadilan Agama. Dari sisi kekuatannya tidak disebutkan dalam rangkaian danturunan hukum regulasi di Indonesia seperti pada Pasal 7 tersebut diatas. KHI boleh saja digunakan dan juga tidak oleh hakim Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) dalam mengurai dan menyelesaikan pokok perkara antara golongan umat Islam.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seharusnya KHI tidak menjadi pembatas dalam ijtihad hakim mengenai suatu perkara. Belum ada regulasi terhadap hakim Pengadilan Agama untuk menggunakan KHI sebagai sumber hukum yang mengikat. KHI sendiri merupakan suatu produk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur. Sehingga, KHI pada kenyataannya tertulis namun sama saja sebagai hukum tidak tertulis, sebab KHI tidak sama seperti Undang Undang, bukan pula Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan aturan lainnya. KHI menunjukkan hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait ahli waris *ẓawī al-arḥām* dalam putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl hanya terpaku pada Pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti saja. Tidak digunakannya kaidah-kaidah fiqh dalam pertimbangan

putusan ini memperlihatkan keringnya metode hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Padahal terdapat beberapa kaidah fiqh yang sesuai dan dapat mendukung serta dapat dijadikan dasar hukum dalam memutuskan perkara ini, seperti kaidah masalah mursal yang dapat dijadikan dasar dengan mempertimbangkan kemaslahatan cucu dari garis keturunan perempuan agar terjamin keadilan baginya.

B. Analisis Hukum terhadap Kewarisan *Ẓawī al-Arḥām* dalam Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl merupakan perkara sengketa kewarisan dengan Penggugat adalah seorang *ẓawī al-arḥām*. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Objek sengketa waris dalam putusan ini berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kendal, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama penggugat telah sesuai mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Kendal, karena merupakan wilayah

hukumnya. Selain itu Pengadilan Agama Kendal juga berhak menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan ketentuan relatif yang diatur secara umum dalam Pasal 118 HIR/142 Rbg, dan secara khusus diatur dalam perundang-undangan.

Pengadilan Agama Kendal juga berhak untuk memutuskan perkara Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl dikarenakan perkara ini adalah gugatan sengketa waris yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertam antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; dan i) ekonomi syari’ah.*”.

Putusan/penetapan yang telah dijatuhkan hakim menentukan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa sehingga timbul suatu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan walaupun untuk menggapai hal tersebut di atas memerlukan pengorbanan waktu, pikiran dan tenaga bagi para pencari keadilan. Hakim sebagai penegak hukum yang dalam

memutus/menetapkan perkara harus berlaku adil. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menilai fakta-fakta dan memutus/menetapkan yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Selain itu, hakim juga menggunakan nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat.

Berdasarkan putusan nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl yang penulis teliti, bahwa alasan-alasan yang mendasari diajukannya gugatan oleh penggugat sebagai berikut:

1. Penggugat adalah cucu dari anak perempuan kandung yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris.
2. Pada saat meninggalnya pewaris, istri kedua dan anak perempuannya masih dalam keadaan hidup.
3. Harta peninggalan pewaris dikuasai oleh anak Perempuan dari istri kedua yang merupakan tergugat.
4. Penggugat menginginkan harta peninggalan pewaris dibagikan sebagaimana mestinya.

Untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan, penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan mendatangkan tiga orang saksi. Adapun bukti tertulis yang diajukan

penggugat berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus melakukan pertimbangan hukum dengan mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan dari tergugat serta dihubungkan dan disesuaikan dengan alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan hukum tersebut hakim dapat menarik kesimpulan tentang kebenaran gugatan tersebut.⁶⁰

Dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat berhak untuk menjadi ahli waris pengganti dari ibunya yang sudah meninggal lebih dulu daripada pewaris, hal ini sesuai dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “1) *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173; 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti*”. Dan hakim juga berpendapat bahwa penggugat tidak memiliki halangan untuk menjadi ahli waris, sebagaimana pasal 173 KHI yang berbunyi, “*Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai*

⁶⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm. 175.

kekuatan hukum tetap, dihukum karena: a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.

Aturan mengenai ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI menunjukkan bahwa KHI menganut sistem kewarisan bilateral. Sistem kewarisan bilateral di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran Hazairin, khususnya mengenai pemikiran tentang ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI. Hazairin mengemukakan bahwa Hukum Kewarisan Islam menganut sistem kewarisan bilateral. Hal tersebut didasari dari penafsiran Al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 11, dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mewarisi dari ibu bapaknya, bapak dan ibu mewarisi dari anak laki-laki maupun perempuan, hal ini menunjukkan bahwa hak mewarisi bagi orang laki-laki dan perempuan sama, artinya baik laki-laki ataupun perempuan dapat mewarisi tanpa melihat apakah yang diwarisi itu laki-laki atau perempuan.

Masalah mengenai ahli waris pengganti diawali karena Hazairin merasakan adanya ketidakadilan

dalam pembagian waris yang ada selama ini, yakni bahwa cucu perempuan yang ayahnya meninggal terlebih dahulu tidak mendapat harta waris dari harta yang ditinggalkan oleh kakeknya. Ulama Ahlusunah dan juga Syiah dalam hal ini sepakat bahwa anak laki-laki menghibah cucu laki-laki dan cucu perempuan. Ketentuan mengenai ahli waris pengganti di dasari oleh KHI yaitu yang terdapat dalam Pasal 185. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, ahli waris yang di ganti itu adalah ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

Selain itu jika meneliti Pasal 185 KHI, khusus nya pada Ayat (1) pasal tersebut secara tekstual dapat dipahami bahwa tidak ada kewajiban hukum untuk menerapkan pasal tersebut terhadap semua kasus pergantian ahli waris. Pasal itu hanya bersifat fakultatif. Hal itu dapat dipahami dari redaksi “... *dapat digantikan...*”, yang mengisyaratkan bahwa pasal tersebut bukanlah suatu keharusan yang bersifat imperatif. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat hakim yang berpendapat bahwa Pasal 185 KHI ini bersifat wajib atau imperatif, sehingga dalam penerapannya hakim tidak menganalisa lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dapat diposisikan menjadi ahli waris pengganti. Hakim hanya sebatas mengetahui jika ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada pewaris dan ia memiliki keturunan yang dapat

menggantikannya, maka keturunannya berhak untuk menjadi ahli waris pengganti dirinya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim hanya terpaku pada Kompilasi Hukum Islam khususnya pada Pasal 185 KHI tanpa mempertimbangkan pembagian waris menurut fiqh waris. Selain itu, hakim juga menilai bahwa penerapan KHI dalam memutuskan suatu perkara di Pengadilan Agama dijadikan sebagai salah satu sumber utama apabila pembahasannya sudah tercantum dengan jelas di dalam KHI.

Menurut penulis penyelesaian kewarisan cucu dari anak perempuan sebagai *ẓawī al-arḥām* dapat diselesaikan dengan cara memberikan wasiat wasiat wajibah kepada cucu tersebut daripada melalui cara ahli waris pengganti. Pemberian wasiat wajibah dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan kewarisan *ẓawī al-arḥām* tanpa mengesampingkan hukum waris Islam. Hal ini memberikan rasa keadilan dengan tetap memperhatikan kondisi cucu, khususnya karena orang tua ahli waris tersebut telah meninggal dunia sebelum pewaris.

Pelaksanaan wasiat wajibah tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan maupun tidak

diucapkan, baik dikehendaki ataupun tidak dikehendaki oleh yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya di dasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Pendapat para ulama untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ahli waris dari kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian warisan, khususnya dalam hal cucu yang tidak mendapat warisan karena tertutup (*hijab*) oleh anak laki-laki, maka diberikanlah wasiat kepada cucu tersebut yang disebut melalui wasiat wajibah dengan ketentuan bahwa besar bagian maksimal yang diterima oleh cucu hanya sepertiga dari warisan, yang berarti bahwa bagian yang diterima cucu tidak sebesar bagian yang diterima oleh orang tuanya seandainya masih hidup. Pembatasan penerimaan sebesar 1/3 peninggalan didasarkan pada pendapat Ibnu Hazm dan Kaidah Fiqh

إِنَّ لَوَلِيَّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمُبَاحِ لِمَا يَرَاهُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ
وَمَتَى أَمَرَ بِهِ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ

“Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Apabila penguasa

memerintahkan demikian, maka wajiblah ditaati."⁶¹

Salah satu negara yang menggunakan prinsip wasiat wajibah untuk cucu *ẓawī al-arḥām* adalah Mesir. Pengaturan mengenai wasiat wajibah di Mesir dituangkan dalam kitab Undang-undang hukum wasiat Mesir No. 71 tahun 1946 pada Pasal 76, 77, dan 78 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pewaris wajib memberikan wasiat wajibah kepada cucunya yang ditinggal mati orangtuanya lebih dahulu daripada pewaris apabila pewaris tidak berwasiat kepadanya. Bagian wasiat wajibah yang diberikan maksimal adalah sepertiga dari harta waris, jika cucu sudah diberikan wasiat namun kurang dari sepertiga maka sisa nya dianggap sebagai wasiat wajibah.
2. Jika pewaris memberikan wasiat kepada cucu melebihi dari bagian yang seharusnya ia terima, maka kelebihan itu dianggap sebagai wasiat *ikhtiariyah*. Dan apabila kueang dari hak bagian yang seharusnya diterima oleh cucu, maka pewaris wajib menyempurnakan bagian yang seharusnya ia terima.

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.188-189.

3. Wasiat wajibah harus didahulukan daripada perkara wasiat-wasiat yang lainnya.

Pembagian waris pada kasus ini jika diselesaikan dengan cara memberikan wasiat wajibah pada cucu *ẓawī al-arḥām* dalam hal ini adalah penggugat sebagai cucu dari anak perempuan pewaris maka pembagiannya menjadi sebagai berikut:

1. Istri pewaris (sebagai janda) $1/8$ bagian
2. 2 anak perempuan $2/3 + radd$

Kemudian setelah diketahuin bahwa bagian asli anak perempuan adalah sepertiga + *radd* dan karena bagian ini melebihi dari sepertiga maka dikurangi menjadi sepertiga. Sehingga pembagian akhir sebagai berikut:

1. Istri pewaris (sebagai janda) $3/24$ bagian
2. Tergugat (anak perempuan) $13/24$ bagian
3. Penggugat (cucu perempuan) $8/24$, karena penggugat adalah dua bersaudara maka bagian masing-masing adalah $4/24$ bagian.

Konsep wasiat wajibah yang digunakan di Mesir merupakan sebuah konsep yang memiliki tujuan mulia untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta waris, khususnya bagi pihak-pihak yang tidak mendapatkan bagian waris secara langsung. Beberapa hikmah yang dapat diambil dari aturan mengenai wasiat wajibah tersebut antara lain:

1. Menjamin kedudukan *ẓawī al-arḥām* dalam kewarisan Islam melalui wasiat wajibah.
2. Merespon perkembangan zaman untuk menyelesaikan permasalahan yang berkembang di masyarakat.
3. Penerapan wasiat waibah untuk mencapai keadilan kumulatif bagi cucu *ẓawī al-arḥām*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan terhadap putusan Pengadilan Agama Kendal pada Perkara Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Kdl tentang kewarisan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis penetapan Majelis Hakim terhadap penggugat sebagai ahli waris pengganti dalam putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam. Serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait ahli waris *ẓawī al-arḥām* dalam putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl hanya terpaku pada Pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti saja dan tidak menggunakan dasar hukum atau kaidah fiqh yang dapat dijadikan rujukan, sehingga hal ini menunjukkan keringnya metode hakim dalam memutuskan perkara

terkait kewarisan *ẓawī al-arḥām* sebagai ahli waris pengganti ini.

2. Hasil analisis hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl tentang kewarisan *ẓawī al-arḥām* secara hukum positif penggugat berhak untuk menjadi ahli waris pengganti karena hal ini sejalan dengan Pasal 185 KHI. Namun dalam penerapannya hakim harus tetap memperhatikan faktor-faktor yang menjadikan penggugat dapat menjadi ahli waris pengganti. hal ini karena Pasal 185 KHI bukanlah suatu keharusan yang bersifat imperatif pada setiap kasus yang ada. Untuk memperhatikan keadilan kepada ahli waris *ẓawī al-arḥām*, khususnya dalam hal ini adalah cucu dari garis keturunan perempuan, maka tetap bisa mendapatkan harta waris dengan jalan wasiat wajibah. Wasiat wajibah dapat diberikan oleh pewaris kepada cucu dengan bagian tidak lebih besar dari sepertiga harta waris. Pelaksanaan wasiat wajibah dilakukan oleh pengadilan, bukan berdasarkan kehendak pewaris. Prinsip dan pelaksanaan pemberian wasiat wajibah kepada cucu didasarkan pada Undang-

Undang hukum wasiat Mesir Nomor 71 tahun 1946 pada Pasal 76, 77, dan 78.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan:

1. Pemerintah perlu membuat regulasi yang lebih jelas mengenai hukum Islam, khususnya dalam hal ini adalah hukum waris Islam. Permasalahan yang muncul di masyarakat sudah lebih beragam dan masih banyak kasus yang belum memiliki regulasi yang jelas.
2. Peraturan mengenai waris Islam yang sudah ada hendaknya diperinci dan diperjelas, agar tidak menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda dalam setiap permasalahan yang ada.
3. Hendaknya sebagai seorang muslim belajar mengenai fiqh mawaris, agar paham mengenai pembagian harta waris sehingga tidak timbul perselisihan dalam hal pembagian harta waris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber buku

- Al-Syirbini, Muhammad Ahmad al-Khatib. *Mughn al Muhtaj ila Ma'rifah al-Faz al-Minhaj*. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Athoillah, M. *Fikih Waris: Metode Pembagian Waris Praktis*. Bandung: Yrama Widya, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Fiqih jilid 3*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2016.
- Faqih, Aunur Rahim. *Mawaris: Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Hasan, M. Ali. *Hukum Warisan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Hasanudin. *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi*. Jakarta: Kencana, 2020.

- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral*. Jakarta: Tintamas, 1964.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Nofiardi. *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori dan Praktek*. Bandar lampung: Pustaka Media, 2023.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- RI, Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Bandung, Pustaka Setia, 2009.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif&Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

B. Skripsi

- Murdiansyah, Ahmad. *Kewarisan Dzawi al-Arham Tinjauan Fiqih dan Pasal 185 KHI (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama No. 38/Pdt.P/2000/PA.Depok)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2012.
- Nurcahyanti, Fizriah. *Tinjauan Yuridis Kedudukan Dzawil Arham terhadap Perolehan Waris Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Putusan No. 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby)*, Skripsi Universitas Jember. Jember: 2011.
- Zubaidi, Ali. *Hak Waris Zawil Arham Menurut Asy-Syarbini dan At-Tumartasyi*, Skripsi UIN Walisongo. Semarang: 2017.

C. Jurnal

- Achmad Jarchosi, “Pelaksanaan Wasiat Wajibah”, *Adhiki: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, 2020.
- Asril. “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, 2015.
- Harahap, Gustina. “Kedudukan Zawil Arham pada Warisan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 1, 2023.
- Kusmayanti, Hazar dan Lisa Krisnayanti. “Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 19, 2019.
- Nugroho, Ishak Tri. “Perkembangan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Muslim di Mesir: Studi Wasiat Wajibah di Mesir, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2020.
- Nuruddien, Muhammad. “Wasiat Wajibah Keadilan dan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Undang-undang Mesir dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Reflektika*, Vol. 17, 2022.
- Rahim, Abdul. “Penyelesaian Kewarisan Dzawil Arham dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, 2021.
- Rochim, Aunur. “Wasiat Wajibah: Studi Komparasi Pemikiran Ibn Hazm, Personal Status Mesir, dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, Vol. 8, 1997.

D. Internet

Pengadilan Agama Kendal, “Sejarah Pengadilan”, <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/sejarah-pengadilan>, 25 Oktober 2024.

Pengadilan Agama Kendal, “Visi dan Misi”, <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/visi-dan-misi>, 25 Oktober 2024.

Pengadilan Agama Kendal, “Wilayah Yuridiksi”, <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/wilayah-yuridiksi>, 25 Oktober 2024.

Pengadilan Agama Kendal, “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kendal”, <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/wilayah-yuridiksi>, 25 Oktober 2024.

E. Wawancara

Mufarikin. *Wawancara*. Kendal. 15 Oktober 2024.

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Apa saja pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl dan apakah ada pertimbangan lain yang tidak tercantum dalam putusan?
2. Bagaimana alur atau tahapan dalam memutuskan perkara Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl?
3. Apa dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut?
4. Apakah ada dasar hukum lain yang menjadi pertimbangan dan membantu hakim untuk memutuskan perkara tersebut?
5. Bagaimana kedudukan hukum waris Islam dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama Kendal?
6. Apakah hakim mempertimbangan dari sisi hukum waris islam dalam memutuskan perkara Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Kdl?
7. Dalam putusan tersebut, ahli waris terdiri dari seorang istri, satu anak perempuan dan dua cucu perempuan dari anak perempuan. Dalam hukum waris Islam, pembagian waris seharusnya: istri 1/8 bagian, anak perempuan 1/2 bagian, dan cucu perempuan dari anak perempuan sebagai *dzawil arham* tidak mendapatkan bagian karena terhalang. Kemudian sisa harta diberikan/di *radd*-kan

kepada anak perempuan. Bagaimana pendapat hakim mengenai hal tersebut?

8. Apakah pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti ini bersifat imperatif atau alternatif dalam memutuskan sebuah perkara, disesuaikan dengan masing masing kondisi ahli waris pengganti?
9. Bagaimana pandangan hakim mengenai ahli waris pengganti?

B. Dokumentasi



Wawancara bersama Bapak Drs. Mufarikin, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kendal)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Faza Fairussani Rahmania
2. Tempat tanggal lahir : Kendal, 28 Juni 2002
3. Agama : Islam
4. Alamat : Dusun Simbang RT 02 RW 05
Desa Bebengan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah
5. Email : Fazafairussanir@gmail.com
6. No. HP : 083836077056

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Tarbiyatul Athfal 01 Boja
 - b. SDN 01 Bebengan Boja
 - c. SMP IT Amsilati
 - d. MA Futuhiyyah 2 Mranggen
 - e. UIN Walisongo Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non formal
 - a. Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Bangsri Jepara
 - b. Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen Demak